

**TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT KERATON SURAKARTA**  
**(Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon,**  
**Surakarta)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**SETYO NUR KUNCORO**  
**NIM 09210047**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**2014**

**TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT KERATON SURAKARTA**  
**(Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon,**  
**Surakarta)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**SETYO NUR KUNCORO**  
**NIM 09210047**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**2014**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis mengatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT KERATON SURAKARTA (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 31 Januari 2014  
Penulis,

Setyo Nur Kuncoro  
NIM 09210047

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Setyo Nur Kuncoro, NIM 09210047, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahkhiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT KERATON SURAKARTA (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syahkhiyyah

Malang, 31 Januari 2014  
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011001

Dr. H. Fadil, M.Ag  
NIP 196512311992031046

## MOTTO

الْخَيْثَتُ لِلْخَيْثِينَ وَالْخَيْثُونَ<sup>١</sup> لِلْخَيْثَتِ وَالْطَّيْبَتُ لِلْطَّيْبِينَ وَالْطَّيْبُونَ

لِلْطَّيْبَتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

*Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).*

---

<sup>1</sup>QS. An-Nuur (24): 26

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Ayah dan Ibu, Bapak Tugimin Samto Pawiro dan Ibu Sri Sumarni. Terima kasih atas pengorbanan, do'a, dan nasehat-nasehatnya selama ini.
- Adik-adikku Setya Asih Suryani dan Setya Arum Wijayanti. Terima kasih atas semangat yang terus kalian berikan.
- Semua keluargaku tanpa terkecuali yang tak mungkin ku sebutkan satu persatu, terimah kasih atas dukungan dan do'a kalian semua.
- Teman-teman X/130 dan sekitarnya tanpa terkecuali. Best I ever had.
- Teman-teman UIN Malang dan sekitarnya.

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, penulis memanjangkan puji syukur pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT KERATON SURAKARTA (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta). Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliyan menuju masa alam yang terang benderang, yang disinari dengan Islam, iman dan ihsan. Semoga kita mendapat *syafa'at* dari beliau di hari *yauma laa yunfa'u maalun walaa banuun illaa man atallaaha bi qolbin saliim*. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:..

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maliki Malang. Terima kasih Penulis haturkan atas segala ilmu yang telah beliau berikan kepada Penulis.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang dengan tulus, sabar serta banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Totok Mulyoko, SE, selaku Kepala Desa Kauman yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Kelurahan Kauman dan membantu dalam memperoleh data-data yang penulis butuhkan, dan segenap masyarakat Kelurahan Kauman yang telah banyak membantu dengan memberikan informasi-informasi penting guna terselesainya penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman senasib seperjuangan angkatan 2009, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Teman-teman X/130 dan yang terlibat di dalamnya.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Penulis tidak mungkin dapat menyelesaikannya tanpa adanya pihak-pihak yang membantu dalam hal sekecil pun guna proses penyelesaian skripsi ini, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut semoga Allah SWT membalasnya dengan harapan semoga karya ilmiah ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Malang, 31 Januari 2014  
Penulis,

Setyo Nur Kuncoro  
NIM 09210047

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Maluk Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendididikan dan Kebudayaan Repiblik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*),INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= Ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= H	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K

ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	يـ	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (‘), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ء”.

### C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قـيلـ	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دونـ	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	وـ	misalnya	قولـ	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	يـ	misalnya	خـيرـ	menjadi	khayrun

#### **D. Ta'marbûthah (٦)**

*Ta'marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرساله للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ menjadi *firahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadhd jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Ma syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

## **DAFTAR ISI**

### **HALAMAN COVER**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	15
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kerangka Teori .....	22
1.Pernikahan .....	22
a. Makna Pernikahan.....	22
b. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	26
1) Syarat Pernikahan .....	27
2) Rukun Pernikahan.....	29
c. Tujuan Pernikahan .....	33
2. Tradisi .....	35
a. Islam dan Perkawinan Lokal .....	35
b. Aspek-aspek Sosiologis Tradisi Perkawinan dalam Islam .....	48

BAB III METODE PENELITIAN .....	58
A. Jenis Penelitian .....	59
B. Pendekatan Penelitian .....	60
C. Lokasi Penelitian .....	61
D. Metode Penentuan Subjek .....	62
E. Sumber Data.....	63
F. Metode Pengumpulan Data .....	64
G. Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	72
A. Kondisi Objektif Masyarakat Kelurahan Kauman .....	72
1. Gambaran Kondisi Objektif Penelitian .....	72
2. Kondisi Sosial Keagamaan .....	78
3. Kondisi Pendidikan .....	81
4. Kondisi Ekonomi .....	82
B. Hasil Penelitian .....	84
1. Prosesi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta di Kelurahan Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta .....	84
2. Makna Yang Terkandung Dalam Prosesi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta .....	122
3. Pandangan Ulama dan Masyarakat Kelurahan Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta Terhadap Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta .....	138
BAB V PENUTUP .....	160
A. Kesimpulan .....	160
B. Saran .....	164
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- |              |   |
|--------------|---|
| Lampiran I   | Bukti konsultasi  |
| Lampiran II  | Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kelurahan Kauman Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta |
| Lampiran III | Dokumen pendukung penelitian lainnya  |

## ABSTRAK

Kuncoro, Setyo Nur, 09210047, 2014. **TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT KERATON SURAKARTA (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. H. Fadil, M.Ag.

---

**Kata Kunci :** Tradisi, Keraton Surakarta, Perkawinan

Upacara perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki ritual yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Upacara adat ini dilakukan pada pengantin berdarah biru dan keturunan ningrat. Namun hal ini sekarang mulai meluntur seiring perkembangan zaman dan kehidupan sosial masyarakat. Pernikahan adat Keraton Surakarta yang dahulunya hanya dilakukan oleh para bangsawan atau priyayi, saat ini sudah banyak masyarakat di luar keraton yang melaksanakan perkawinan mereka dengan adat perkawinan Keraton Surakarta. Hal ini mereka lakukan semata-mata menjunjung tinggi tradisi budaya dan kearifan lokal yang ada

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi dari upacara perkawinan adat Keraton Surakarta, selain itu juga agar dapat memahami makna-makna yang terkandung dalam tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta, serta memahami hubungan tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta terhadap hukum perkawinan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut didebit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Dalam penelitian ini diperoleh tiga kesimpulan. *Pertama*, Dalam penelitian ini diperoleh tiga kesimpulan. *Pertama*, prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara. *Kedua*, terdapat perbedaan pada setiap masyarakat dalam menanggapi tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta. Dalam proses berlangsungnya tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta ini terjadi pro kontra antar masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi ini memperlambat dan mempersulit proses pernikahan. Akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang menganjurkan pelaksanaan tradisi ini dan tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi dan harus dilestarikan. *Ketiga*, tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta yang terjadi pada saat ini tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Tradisi ini menjadi baik karena tidak merusak dari tujuan-tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, maka tradisi ini bisa dikategorikan sebagai ‘urf dan mengandung kemaslahatan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan oleh Al-Qur'an disebut dengan kata نكاح dan میثاق Nikah menurut bahasa berarti kawin atau setubuh. Sedangkan *mîtsâq* berarti perjanjian atau persetujuan. Perkawinan menurut *syara'* :

عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط

Artinya :

“Suatu ungkapan menyangkut akad (antara seorang laki-laki dan seorang perempuan) yang telah dikenal, yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Ny. Soemiyati, S. H, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), h.76.

Akad nikah merupakan *mîtsâq* (perjanjian) di antara sepasang suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَخْذُنَ مِنْكُمْ مِيشَاقًا غَلِيظًا

Artinya :

*“Dan mereka (para istri) telah mengambil dari kalian (para suami) perjanjian yang kuat”<sup>3</sup>*

Nilai kemuliaan atau kesakralan pernikahan dalam Islam juga tercermin dari “prosesi” pendahuluan yang juga beradab. Islam hanya mengenal proses *ta’aruf*. Bukan praktik iseng atau coba-coba layaknya pacaran. Namun dilambari niatan yang tulus untuk berumah tangga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT diringi dengan kesiapan untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya. Bukan niatan-niatan duniawi seperti mengejar materi, menutup aib, mengubur rasa malu, atau sekadar pelarian dari patah hati.<sup>4</sup>

Upacara perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki ritual yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni sekitar satu minggu. Upacara adat ini dilakukan pada pengantin berdarah biru dan keturunan ningrat. Akan tetapi saat ini banyak juga yang melakukan prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta meskipun pengantinnya tidak keturunan ningrat, hanya karena semata-mata ingin nguri-uri kebudayaan Jawa. Perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara, yaitu: *Panembung*, *Paningset*, *Liru Kalpika*, *Sowan*

---

<sup>3</sup>QS. An-Nisa' (4): 21

<sup>4</sup>Murtadha Muthahhari, *Perempuan dan Hak-haknya menurut Pandangan Islam*(Jakarta: Lentera, 2009), 295-296.

*Leluhur, Wilujengan, Pasang Tarub, Tuwuhan, Siraman, Paes, Sesadeyan Dawet, Sengkeran, Mododareni, Ijab/Nikah, Panggih, Sepasaran, Lan Wilujengan.*<sup>5</sup>

Pesta Perkawinan yang meriah, pada zaman dahulu hanya dilakukan oleh para bangsawan, khususnya raja. Para bangsawan atau priyayi itu sangat *njelimet* dalam menentukan jodoh bagi anaknya. Mereka mempertimbangkan *bibit,bebet,bobot*. *Bibit* adalah faktor darah dan keturunan. *Bebet* adalah faktor status sosial mempelai dan keluarganya. Sedangkan *bobot* adalah faktor harta benda.<sup>6</sup>

Pada masa lalu, hal ini sering ditafsirkan bahwa laki-laki dari kaum ningrat, harus berjodoh dengan putri ningrat pula. Keluarga yang kaya harus berjodoh dengan keluarga yang berharta pula. Tujuannya adalah demi kebaikan kedua mempelai dikelak kemudian hari. Sayangnya, hal ini sering diberi *embel-embel*, gengsi dan harga diri keluarga. Apalagi jika yang lebih tinggi setatusnya adalah pihak perempuan. Pengantin putri yang latar belakang sosial lebih tinggi dari pengantin laki-laki ini, pada masa lalu sering diibaratkan *walang gambuhi*. *Walang gambuh* adalah sejenis belalang yang betinanya jauh lebih besar daripada jantannya.<sup>7</sup>

Namun hal ini sekarang mulai meluntur seiring perkembangan zaman dan kehidupan sosial masyarakat, Pernikahan adat Keraton Surakarta yang dahulunya hanya dilakukan oleh para bangsawan atau priyayi, saat ini sudah banyak masyarakat di luar keraton yang melaksanakan perkawinan mereka dengan adat perkawinan Keraton

---

<sup>5</sup>Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno, *Pasemon Ing Tatacara Lan Upacara Penganten Surakarta* (Surakarta: 1992), h.1-3.

<sup>6</sup>M. Hariwijaya, *Tatacara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004), h.6-7.

<sup>7</sup>M. Hariwijaya, *Tatacara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004), h. 7.

Surakarta. Hal ini mereka lakukan semata-mata menjunjung tinggi tradisi budaya dan kearifan lokal yang ada.<sup>8</sup>

Pelaksanaan perkawinan adat Keraton Surakarta di luar Keraton Kasunanan yang dilakukan masyarakat bersumber dari kepercayaan sebagian masyarakat yang masih menjunjung tinggi peninggalan-peninggalan ajaran moral yang telah diajarkan sejak dahulu oleh pendahulu-pendahulu mereka. Sebagian Masyarakat meyakini melaksanakan tradisi yang telah diajarkan oleh nenek moyang dapat membawa berkah dan keuntungan dalam kehidupan. Bahkan dalam benak mereka tersimpan pemikiran ‘*Pejah Gesang Nderek Sultan*’ yang bermakna mati hidup mengikuti dan taat terhadap Raja. Begitu kuat ajaran dan pemikiran mereka terhadap budaya dan tradisi lokal membuat mereka masih tetap melaksanakan ajaran tersebut walaupun zaman dan kehidupan sosial semakin berkembang seiring berjalannya waktu.<sup>9</sup>

Tiap masyarakat tentu ada budaya dan tradisinya dan tiap budaya dan tradisi tentu ada masyarakatnya, karena keduanya satu kesatuan, dua diantaranya yang satu dari tunggal membentuk sosial budaya masyarakat. Norma yang berlaku pada masyarakat adalah norma kebiasaan. Adapun norma kebiasaan itu sendiri adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang prilaku yang diulang-ulang sehingga prilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Norma-norma itu adalah nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat.

Sebagai mana latar belakang tersebut, maka akan sangat penting untuk diadakan penelitian langsung kepada masyarakat terkait. Untuk mengetahui pandangan mereka

---

<sup>8</sup> Muhammad Muhtarom, *Wawancara*, ( Surakarta, 21 Desember 2013.)

<sup>9</sup> Totok Mulyoko, *Wawancara*, ( Surakarta, 23 Desember 2013.)

terhadap tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Kauman, Pasar kliwon, Surakarta.

Berdasarkan beberapa ulasan diataslah, maka hal menarik yang ingin penulis teliti adalah tentang tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta di kalangan masyarakat Kauman, Pasar kliwon, Surakarta dan alasan masyarakat mengapa masih menjalankan tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta. Dan peneliti menentukan judul yang sesuai dengan penelitian ini : **“TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT KERATON SURAKARTA (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta pada masyarakat Kauman, Pasar kliwon, Surakarta?
2. Apa makna yang terkandung dalam prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta pada masyarakat Kauman, Pasar kliwon, Surakarta?
3. Bagaimana pandangan ulama dan masyarakat Kauman, Pasar kliwon, Surakarta terhadap tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang:

1. Untuk mengetahui prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta pada masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta.

2. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta pada masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta.
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta terhadap tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat teoritis**

- a. Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.
- b. Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman mengenai hukum Islam, Adat dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami bagaimana prosesi dan makna yang terkandung dalam tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta.
- b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah penelitian, penulis membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut:

##### 1. Tradisi

Didalam Wikipedia tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu

negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

## 2. Upacara perkawinan adat Keraton Surakarta

Tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas.

Dalam keluarga tradisional, upacara perkawinan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara. Upacara perkawinan adat pengantin Jawa sebenarnya bersumber dari tradisi keraton. Bersamaan dengan itu lahir pula seni tata rias pengantin dan model busana pengantin yang aneka ragam. Seiring perkembangan zaman, adat istiadat perkawinan tersebut, lambat laun bergerak keluar tembok keraton. Sekalipun sudah dianggap milik masyarakat, tapi masih banyak calon pengantin yang ragu-ragu memakai busana pengantin basahan (bahu terbuka) yang konon hanya diperkenankan bagi mereka yang berkerabat dengan keraton. Bertolak dari kenyataan tersebut, sudah sering diselenggarakan sarahsehan yang berkenan dengan adat istiadat perkawinan oleh kerabat keraton, agar masyarakat merasa mantap mendandani calon pengantin dengan gaya keraton, sekaligus agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya.

## 3. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari bahasa latin *socius*, yang berarti

“kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab syaraka yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”.<sup>10</sup>

#### F.Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penulis lebih menguraikan gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis yang akhirnya laporan penelitian terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain:

**Bab Pertama** : pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti memilih judul tersebut. Rumusan masalah, yaitu merupakan inti dari dilaksanakannya penelitian ini. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menyampaikan tentang dampak dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis.

**Bab Kedua** : Mencakup penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa penelitian terdahulu guna membandingkan serta menjadi rujukan untuk penelitian yang dilakukan penulis, kajian pustaka yang berisi tinjauan umum tentang pernikahan yang meliputi pengertian dan dasar hukum pernikahan serta rukun dan syarat pernikahan. Dalam bab ini juga membahas macam-macam syarat serta perbedaannya dengan rukun, termasuk juga dalam bab ini pembahasan tentang tujuan pernikahan. Dalam bab ini juga membahas tentang tradisi atau adat dalam hukum Islam.

**Bab Ketiga** : Metode penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain : lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penentuan subjek, metode pengumpulan data, sumber

---

<sup>10</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antripologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 143-144

data, metode pengolahan dan analisis data, yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

**Bab Keempat** :Mencakup pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian yang meliputi: latar belakang obyek penelitian, penyajian dan analisis data yang masing-masing bersumber dari konsep teori yang ada. Dalam hal ini meliputi tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta pada masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta, sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

**Bab Kelima** : Penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti akan memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah dikumpulkan. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang penulis paparkan, sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian yang terkait berikutnya.

Selanjutnya adalah lampiran-lampiran yang berisi beberapa data langsung yang diperoleh dari lokasi penelitian, Lampiran-lampiran ini disertakan sebagai tambahan informasi dan bukti keabsahan data bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya, walaupun penulis tidak menemukan penelitian yang mirip dengan tema penulis, tetapi ada beberapa penelitian yang memperbincangkan masalah tradisi, diantaranya adalah:

1. Penelitian oleh Ali Akbarul Falah.<sup>11</sup> Permasalahan dalam penelitian ini, terketak pada dua titik bahasan, yaitu: pandangan masyarakat terhadap tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* (Penangguhan Malam Pertama), menggali persepsi masyarakat tentang tradisi yang berjalan dalam lingkup objek penelitian. Kedua; ketaatan masyarakat terhadap tradisi objek penelitian ini, transparansi masyarakat menerima tradisi perkawinan yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai persepsi, sikap, antusias masyarakat terhadap tradisi perkawinan ini. Menggali lebih dalam pandangan masyarakat mengenai legalitas tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* menurut masyarakat mengenai objek penelitian.

---

<sup>11</sup> Ali Akbarul Falah, *Pandangan Masyarakat Islam terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang dalam Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan*. Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiysh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2009.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* (Penangguhan Malam Pertama) masyarakat Islam Bugis, memiliki dua persepsi, yaitu: pro terhadap tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* yaitu dari kalangan masyarakat Islam Tradisionil dan kontra terhadap *Mattunda Wenni Pammulang* yaitu masyarakat Salaf. Masyarakat tetap menjalankan tradisi tersebut beralasan agar kemaslahatan kedua mempelai di hari kemudian terjamin dan terbentuk keluarga yang harmonis, nasehat-nasehat yang diperoleh ketika masa penangguhan sangat membantu untuk menyongsong keluarga baru. Adapun yang kontra, mempertahankan tekstualitas ajaran agama, tradisi tersebut adalah *bid'ah* menurut mereka. Tradisi ini dapat ditoleransi dengan dalih bahwa tidak ada pertentangan dengan nash, dan mengacu pada kaidah fiqh tradisi dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum.

2. Penelitian oleh Hardianto Ritonga.<sup>12</sup> Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana prosesi perkawinan adat Batak di daerah Padang Sidempuan, apa konsekuensi bagi pelaku pernikahan semarga dalam adat batak di daerah Padang Sidempuan, serta bagaimana analisis hukum islam terhadap pernikahan semarga di daerah Padang Sidempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perkawinan semarga dalam Masyarakat Adat Padang Sidempuan masih dianggap sesuatu yang tabu, walaupun dalam agama islam hal ini sebenarnya tidak dipermasalahkan, tetapi pelaku yang melakukan perkawinan semarga harus merombak marga si pengantin perempuan dengan marga dari ibu suaminya agar tutur sapa yang semestinya tidak menjadi rusak ataupun

---

<sup>12</sup> Hardianto Ritonga, *Perkawinan Adat Batak di Daerah Padang Sidempuan, Sumatera Utara (Kajian fenomenologis)*. Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.

tumpang tindih. Adapun konsekwensinya bagi pelaku adalah mereka tidak bisa mengikuti upacara adat setempat apabila ada horja (perayaan besar), karena mereka melanggar ketentuan yang berlaku yang masih disakralkan sampai sekarang. Karena keyakinan masyarakat adat padang sidimpuan semarga berarti dongan sabutuha (saudara kandung) apabila hal itu dilanggar berarti ada konsekwensi hukum adat yang berlaku bagi mereka. Seperti mengganti marga, membayar denda adat yang ditimpakan kepada mereka atas perbuatan mereka yang melanggar aturan-aturan adat yang berlaku.

3. Penelitian oleh M. Farid Hamasi.<sup>13</sup> Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan tradisi *srah-srahan* dalam perkawinan adat Jawa Di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto dan makna-makna yang terkandung, serta bagaimana pandangan masyarakat Islam Di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto terhadap tradisi *srah-srahan* dalam perkawinan adat Jawa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Acara *srah-srahan* bermakna sakral dalam perkawinan adat Jawa Di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto. Di dalam runtutan upacara pernikahan adat Jawa yang ada di desa ini wajib ada prosesi *srah-srahan*. Karena dari acara *srah-srahan* itu, semua ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. tidak ada keterangan mengenai sejarah latar belakang dimulainya prosesi *srah-srahan*. Namun, semua masyarakat mengamini apabila prosesi itu telah lama dilaksanakan turun temurun di desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto. Selebihnya, mereka lebih menekankan mengenai pentingnya manfaat yan terdapat

---

<sup>13</sup> M. Farid Hamasi, *Ritual Srah-Srahan dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)*. Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.

dalam prosesi *srah-srahan*, yaitu meliputi : silaturrahmi, tolong-menolong, dan musyawarah.

4. Penelitian oleh Paisal Fahmi Harahap.<sup>14</sup> Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana tradisi perkawinan adat yang ada di wilayah Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan. Hal ini dilatar belakangi pentingnya menyambung tali silaturrahmi sehingga tidak putus. Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi perkawinan Manyonduti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tedapat tradisi perkawinan yang turun-temurun oleh masyarakat Batak dari semua kalangan dan diyakini dapat menyambung dan mempererat tali silaturrahmi kekeluargaan. Tradisi ini merupakan tradisi yang baik karena menganjurkan agar tetap menjalin silaturrahmi. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, tradisi ini sudah jarang dilakukan. Adapun hukum Manyonduti adalah boleh, karena menganjurkan untuk tetap mempererat tali silaturrahmi dan selama tidak ada tekanan dan paksaan dalam mengadakan perkawinan Manyonduti.

Pada penelitian-penelitian terdahulu penulis tidak menemukan pembahasan yang sama dengan tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta, meskipun dari beberapa penelitian terdahulu banyak yang membahas tentang tradisi perkawinan adat. Akan tetapi disini peneliti menemukan pembahasan mengenai salah satu prosesi dalam perkawinan adat Jawa pada penelitian terdahulu yaitu tradisi *srah-srahan* dalam perkawinan adat Jawa Di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto. Tradisi *srah-*

---

<sup>14</sup> Paisal Fahmi Harahap, *Tradisi Manyonduti Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Batak Perspektif Tokoh Elit*. Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012.

*srahan* memang salah satu rentetan dari sekian banyak prosesi yang dijalani pada acara perkawinan adat Keraton Surakarta, Kendati demikian tradisi *srah-srahan* dalam perkawinan adat Jawa Di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto secara filosofis dan substansi sangat berbeda dengan tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta.

## B. Kerangka Teori

### 1. Perkawinan

#### a. Makna Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikâh* dan *zawâj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin. Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad<sup>15</sup> yang berarti “mengadakan perjanjian pernikahan”. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “nikah” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya, bahkan “nikah” dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.<sup>16</sup>

Menurut pengertian sebagian fuqaha pernikahan ialah:

*“Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau ziwaj atau yang semakna keduanya.”*

---

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 36.

<sup>16</sup>Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* ( Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 11.

Pengertian ini dibuat hanya melihat satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari. Dapat terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti pernikahan bukan saja dari segi kebolehan hubungan melainkan juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Jika kita menyadari hal tersebut, maka pengertian perkawinan diatas harus diperluas sehingga lebih mencakup pelaksanaan, tujuan dan akibat hukumnya. Pengertian seperti ini kita dapati para ahli hukum Islam *Mutaakhirîn* seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Ishrah bahwa Nikah Ziwaj ialah:

*“Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya.”*

Dari pengertian yang kedua ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan, ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT.

Para *mujtahid* sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke

dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para imam madzhab.

Undang-Undang Perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>17</sup>

Pada dasarnya pengertian perkawinan disini ialah banyak memiliki perbedaan. Perbedaan yang terdapat bukan untuk memperlihatkan pertentangan, tetapi hanya membedakan dimana lebih menambahkan unsur-unsur pada masing-masing perumus. Tetapi dalam perbedaan tersebut ditemukan adanya kesamaan unsur mengenai pengertian pernikahan, yaitu suatu ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian disini berbeda dengan ikatan akad jual beli maupun akad sewa-menyewa, tetapi akad disini merupakan akad suci yang disatukan oleh kedua pihak laki-laki dan perempuan untuk menuju suatu keluarga yang harmonis sesuai syari’at islam.

## b. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun dan syarat adalah sesuatu bila ditinggalkan akan menyebabkan sesuatu itu tidak syah. Di dalam rukun dan syarat pernikahan terdapat beberapa pendapat, yaitu sebagai contoh menurut Abdullah Al-Jaziri dalam bukunya *Fiqh ‘Ala Madzahib Al-‘arba’ah* menyebutkan yang termasuk rukun adalah *al-ijab* dan *al-qabul* dimana tidak ada nikah tanpa keduanya. Menurut Sayyid Sabiq juga

---

<sup>17</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 9.

menyimpulkan menurut *fuqoha'*, rukun nikah terdiri dari *al-ijab* dan *al-qabul* sedangkan yang lain termasuk ke dalam syarat.

Menurut Hanafiyah, rukun nikah terdiri dari syarat-syarat yang terkadang dalam *sighat*, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafiiyyah melihat syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut *sighat*, wali, calon suami-istri dan juga *syuhud*. Menurut Malikiyah, rukun nikah ada 5: wali, mahar, calon suami-istri, dan *sighat*. Jelaslah para ulama tidak saja membedakan dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyah tidak menetapkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'i menjadikan 2 orang saksi menjadi rukun.<sup>18</sup>

### **1) Syarat Pernikahan**

Syarat-syarat nikah menurut agama Islam diperinci ke dalam syarat-syarat untuk mempelai wanita dan syarat-syarat untuk mempelai laki-laki. Syarat-syarat nikah ini dapat digolongkan ke dalam syarat materiil dan harus dipenuhi agar dapat melangsungkan pernikahan.

Syarat bagi calon mempelai laki-laki:

- a) Beragama Islam
- b) Terang laki-lakinya (bukan benci)
- c) Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
- d) Tidak beristri lebih dari empat orang
- e) Bukan mahramnya bakal istri
- f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya

---

<sup>18</sup>M-Ihwanuddin, “Rukun dan Syarat Pernikahan Disertai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam)”, <http://mihwanuddin.wordpress.com/2011/03/17/rukun-dan-syarat-pernikahan-menurut-khi-kompilasi-hukum-islam/>,diakses tanggal 21 Desember 2013.

g) Mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahinya

h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

Syarat bagi calon mempelai wanita:

a) Beragama Islam

b) Terang perempuannya (bukan benci)

c) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya

d) Tidak bersuami, dan tidak ada masalah idah

e) Bukan mahram bakal suami

f) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya

g) Terang orangnya

h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

Tidak dipenuhinya syarat-syarat nikah tersebut di atas berakibat batal atau tidak sah (*fasid*) nikahnya.<sup>19</sup>

## 2) Rukun Pernikahan

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Jadi dapat digolongkan kedalam syarat formil, dan terdiri atas:

a) Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita

b) Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan

c) Harus disaksikan oleh dua orang saksi

d) Akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya  
dan Kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

---

<sup>19</sup>Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), h. 31-32.

Rukun nikah merupakan bagian dari hakikat perkawinan, artinya bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan.

Bila tidak ada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, tidak ada suatu perkawinan. Calon mempelai masing-masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya, hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai haruslah sudah mampu memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berfikir mandiri, dewasa dan bebas dari tekanan pihak lain di luar dirinya, yang menurut istilah hukum Islam berarti sudah “*Aqil Baligh*” (baligh berakal), dalam arti sudah mampu melakukan perkawinan (Undang-undang No.1/1974 menentukan usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria). Dengan dasar ini sebenarnya Islam mengajarkan atas kedewasaan jasmani dan rohani untuk dapat melangsungkan pernikahan. Pernikahan anak-anak hanyalah dimungkinkan dalam hal-hal atau keadaan tertentu saja.

Wali menurut ajaran Syafi'i dan Maliki merupakan soal penting. Menurut ajarannya, tidak ada nikah tanpa wali. Hanafi dan Hambali lain lagi pandangannya; walaupun nikah itu tidak memakai wali, nikahnya tetap sah. Paham ini dianut juga oleh sarjana Indonesia yaitu, Prof. Hazairin SH dan Sayuti Thalib SH.

Sayuti Thalib SH mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah dan Prof. Hazairin, dengan mengatakan bahwa memang dari segi hukum, wali bagi perempuan yang sudah dewasa tidak menjadi syarat sahnya pengikatan diri dalam perkawinan, tetapi ada baiknya wanita itu memakai wali dalam melakukan *ijab* dan *qabul*.

Sebagian besar ulama mengatakan, bahwa saksi merupakan rukun nikah. Menurut Syafi'i, Hanafi dan Hambali, akad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi, tidak sah. Dasarnya adalah Hadits Nabi yang mengatakan : "tidak ada/tidak sah nikah, melainkan dengan wali dan dengan dua orang saksi yang adil". Menurut Syafi'i dan Hambali, dua orang saksi itu harus muslim. Tidak sah bila dua orang saksi itu bukan muslim, yaitu bila perkawinan dilakukan antara seorang muslim dengan wanita yang bukan muslim.

Rukun nikah yang keempat, yaitu *ijab* dan *qabul*, merupakan rukun nikah yang menentukan, karena dengan diucapkannya *ijab* (penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam perkawinan) oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya, dan *qabul* (penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri) yang dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya, maka akad nikah secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua mempelai, dalam arti bahwa perkawinan mereka sudah sah. Jadi *ijab qabul* merupakan inti dari perkawinan menurut agama Islam.

Sehubungan dengan pelaksanaan *ijab qabul*, Sayuti Thalib SH berpendapat, pengucapan *ijab* oleh mempelai wanita dan *qabul* oleh mempelai pria adalah terbalik. Seyogyanya pihak mempelai prialah yang mengucapkan *ijab* dan mempelai wanita yang mengucapkan *qabul*. Selanjutnya Sayuti mengatakan hal tersebut sesuai dengan fitrah laki-laki dan perempuan yang dijadikan Tuhan.

#### c.. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>20</sup>

Soemijati, S.H., menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

---

<sup>20</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26-27.

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- 3) Memperoleh keturunan yang sah

Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan keturuna serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusian.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari mayarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>21</sup>

## 2. Tradisi

### a. Islam dan Perkawinan Lokal

Islam merupakan agama yang universal, memiliki sifat yang mampu untuk adaptasi serta tumbuh disegala tempat dan waktu. Hanya saja pengaruh lokalitas dan tradisi dalam sekelompok suku bangsa sangat sulit dihindari dalam masyarakat muslim. Namun demikian, walaupun berhadapan dengan budaya lokal dunia, keuniversalan Islam tetap tidak akan berkurang. Hal ini menjadi indikasi bahwa perbedaan antara satu daerah

---

<sup>21</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 12-13.

dengan daerah lainnya tidaklah menjadi kendala untuk mencapai tujuan Islam, dan Islam tetap menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan. Hanya saja pergumulan Islam dan budaya lokal itu berakibat pada adanya keragaman penerapan prinsip-prinsip umum dan universal suatu agama berkenaan dengan tata caranya, dengan kata lain masyarakat muslim tidak dapat lepas dengan istilah tradisi.

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu.<sup>22</sup>

Tradisi (Bahasa Latin: *tradition*, artinya diteruskan) menurut artian bahasa sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Mulfiblog, “Pengertian Tradisi”,<http://tasikuntan.wordpress.com/2012/11/30/pengertian-tradisi/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2013

<sup>23</sup>Abinehisyam, “Tradisi dalam Masyarakat Islam ”<http://abinehisyam.wordpress.com/2011/12/29/tradisi-dalam-masyarakat-islam/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2013

Adapun tradisi dapat menjadi hukum yang mendapat legitimasi dari hukum Islam, apabila tidak ada nash yang menyatakan tentang itu.

Dalil bagi tradisi ditemukan dalam Al-Qur'an, yaitu pada Surat Al A'raf ayat 199:

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمِرْ الْعَفْوَ حُذْ

*Artinya:*

*Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>24</sup>*

J.C. Hastermann yang memandang tradisi dari sudut makna dan fungsinya maka tradisi berisi sebuah jalan bagi masyarakat untuk memformulasikan dan memperlakukan fakta-fakta dasar dari eksistensi kehidupan manusia seperti konsensus masyarakat mengenai persoalan kehidupan dan kematian, termasuk masalah makanan dan minuman.

Dengan demikian, berbicara tradisi berarti berbicara tentang tatanan eksistensi manusia dan bagaimana masyarakat mempresentasikannya di dalam kehidupannya. Dalam sudut pandang seperti ini, setiap masyarakat memiliki tradisinya sendiri, sesuai dengan bagaimana mereka menghadirkannya dalam hidupnya. Dan masing-masing masyarakat memiliki tradisinya sendiri maka kiranya tidak bisa sebuah tradisi dibandingkan dengan kerangka menjelaskan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah sebab masing-masing kembali kepada sumber fikiran manusia yang menghasilkan tradisi tersebut.

---

<sup>24</sup> QS. al- A'raf(7): 199

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat. Sejak dahulu tradisi pun telah ada dan menjadi kebiasaan yang dijalani oleh masyarakat saat ini. Dalam hukum Islam istilah tradisi lebih dikenal dengan ‘*Urf*. ‘*Urf* secara etimologi merupakan sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘*urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah ‘*urf* dalam pengertian istilah *al-‘adah* (adat istiadat). Contoh ‘*urf* berupa perbuatan atau kebiasaan disuatu masyarakat dalam dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula. Dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Contoh ‘*urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di suatu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah. Masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-qur’an dan Sunnah.<sup>25</sup>

Secara umum ‘*urf* atau ‘*adat* itu diamalkan oleh semua madzhab fiqh terutama dikalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah *istihsan al-‘urf* (istihsan yang menyandar pada ‘*urf*). Oleh ulama Hanafiyah, ‘*urf* itu didahulukan atas *khiyas khafi* dan juga

---

<sup>25</sup> Satria Effendi, M.Zain, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005), h. 153-154.

didahulukan atas nash yang umum, dalam arti: ‘urf itu mentakhsish umum nash.

Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup dikalangan Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad.

Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa.

Para ulama sepakat menolak ‘urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Selanjutnya ialah tentang ‘urf sahih. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-ijtihad fī ma la nassa fīh*, bahwa madzhab yang dikenal banyak menggunakan ‘urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan hanabilah dan kalangan Syafi’iyah. Menurutnya, pada prinsipnya madzhab-, adzhab besar fikih sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara madzhab-madzhab tersebut, sehingga ‘urf dimasukkan kedalam kelompok-kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.<sup>26</sup>

Dari beberapa penjelasan dapat dikatakan bahwa ‘urf atau ‘adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas ‘adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama ‘adat atau

---

<sup>26</sup>Satria Effendi, M.Zain, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005), h. 155.

‘urf. ‘Urf atau ‘adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau ‘urf menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma’* atau *mashlahat*. ‘Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama telah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma’*, walaupun dalam bentuk *sukuti*.

‘Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemashlahatan. Tidak memakai ‘adat seperti ini, hal ini berarti menolak *mashlahat*, sedangkan semua pihalk telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai *mashlahat*, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.<sup>27</sup>

Islam datang dengan seperangkat norma syara’ yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi sebagai keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari ‘adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara’. Pertemuan antara adat dan syari’at tersebut terjadilah pembenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah hasil penyeleksian ‘adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Bedasarkan hasil seleksi tersebut, ‘adat dapat dibagi kepada empat kelompok sebagai berikut:

1. ‘Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddi, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008), h. 378.

terdapat unsur manfaat dan tidak terdapat unsur mudharatnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

2. ‘*Adat* lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur *maslahat* (tidak mengandung unsur *mafsadat* atau *mudharat*), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
3. ‘*Adat* lama yang pada prinsip dan pelaksanannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.
4. ‘*Adat* atau ‘*urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara’, baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>28</sup>

Pada zaman Rasulullah SAW, di negeri Arab telah terdapat aturan-aturan dan adat istiadat yang sudah dipatuhi selama ini. Ada diantaranya yang harus lebih diperbaiki dan disempurnakan sedikit demi sedikit, ada yang dapat diterima untuk diteruskan karena wahyu tidak membantalkannya, dan ada pula yang harus dirombak sama sekali karena bertolak belakang dengan syari’at islam. Seperti halnya, dengan

---

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 393-394.

kebiasaan masyarakat meminum minuman keras, yang bagi mereka minuman tersebut sudah menyatu pada diri mereka. Hal ini merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang menimbulkan kemudharatan.<sup>29</sup>

Dalam Islam, tidak ada larangan atas tradisi. Karena pada masa Rasulullah pun tradisi sudah ada dan dijalani oleh masyarakat. Akan tetapi Islam tidak mengajarkan tradisi yang melanggar hukum Islam, dengan kata lain tradisi yang menimbulkan kemudharatan.

Rescoe Pound mengatakan sedikitnya terdapat 12 konsepsi hukum dan masing-masing punya arti berbeda-beda. Diantara ke-12 konsepsi hukum tersebut antara lain ada yang mengatakan bahwa hukum adalah tradisi dari kebiasaan lama yang telah disepakati oleh para dewa, karena ia dianggap sebagai petunjuk jalan manusia. Hukum juga diartikan sebagai refleksi dari kebijakan/kepentingan dari penguasa. Di pihak lain hukum juga dipahami sebagai kaidah-kaidah yang diturunkan oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia.

Konsepsi hukum di atas, masing-masing mempunyai tekanan sendiri-sendiri. Tekanan pertama didasarkan pada tradisi dari kebiasaan lama. Sementara model kedua tekanan hukumnya tergantung kepada upaya-upaya kepentingan dari penguasa. Sedangkan model yang terakhir semangat hukumnya berseiringan dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat.

Sepertinya hukum Islam yang diturunkan Allah melaui wahyunya, secara substansial memiliki kedekatan dengan konsepsi yang terakhir. Dalam aplikasinya, ia memiliki fungsi ganda. Pertama: fungsi “*Basyira*”, yaitu fungsi penggembira, pemotifasi dan pendorong. Kedua: fungsi “*nadzira*”, yaitu fungsi peringatan dan

---

<sup>29</sup>Mukti Ali, *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), h. 314.

ancaman. Dengan demikian pada langkah awal bisa jadi manusia merasakan adanya kekangan-kekangan atas peringatan dan ikatan yang terdapat dalam wahyu-Nya. Namun karena fungsi basyira, sebagai fungsi penggembira, pemotifasi yang dibarengi dengan janji-janji Tuhan.<sup>30</sup>

### **b. Aspek-aspek Sosiologis Tradisi Perkawinan Dalam Islam**

Secara terminologi kata tradisi merupakan suatu kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada masa lalu yang diwariskan untuk masa kini tetapi masih berfungsi dan berwujud untuk masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.

Kata tradisi sangat melekat pada kehidupan masyarakat saat ini. Masyarakat sangat mempercayai tradisi, tradisi sudah ada sejak dahulu kala bahkan sejak zaman jahiliyah. Tradisi khususnya tradisi pernikahan sudah dijalani sejak zaman jahiliyah. Adapun jenis-jenis pernikahan pada zaman jahiliyah, yaitu:

#### *1. Al-Istibdha'*

Praktik perkawinan semacam ini bertujuan mencari bibit unggul sebagai keturunan. Caranya, suami memerintahkan istrinya untuk tidur seranjang dengan laki-laki yang gagah perkasa, kaya dan pandai. Harapannya agar anak yang dilahirkannya nanti dari hasil hubungan seks menjadi sama dan setidaknya meniru jejak dan karakter sang ayah. Meskipun, ayahnya itu bukanlah suaminya yang sah. Suami memerintah istrinya ketika sang isteri suci dari haidhnya: "Pergilah engkau kepada si fulan (biasanya adalah seorang yang tampan atau bagus

---

<sup>30</sup>Roibin, *Sosiologi Hukum Islam telaah sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'I* ( Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), h. 44-45.

rupanya, dan sebagainya), dan kumpullah engkau dengannya (yakni jima'’). Setelah itu suami yang pertama tadi tidak akan menyentuhnya sama sekali sampai jelas bahwa si isteri itu hamil dari laki-laki tersebut. Jika telah nyata hamil maka si laki-laki yang terakhir ini dapat memiliki isteri itu, jika ia mau.

#### 2. *Al-Mukhadanah*

Perkawinan ini tak ubahnya dengan poliandri. Poliandri adalah Satu orang perempuan memiliki banyak suami. Si perempuan melayani semua laki-laki tadi dan kalau nanti hamil maka salah satu dari laki-laki yang menggauli harus mengakui bahwa anak yang dikandung si perempuan adalah anaknya. Sedangkan siapa yang mau dijadikan bapak dari anaknya tergantung pilihan perempuan. Dan biasanya penunjukan ayah dari jabang bayi setelah jabang bayi lahir.

Pada umumnya banyak terjadi di negeri Yaman. Di negeri itu terkenal sebutan Ar-Ranth. Selain Yaman, juga terjadi di Turkistan, Siberia, India Selatan, Srilangka, Vietnam dan di bagian benua Afrika.

#### 3. *Asy-Syighar*

Bentuk dan praktik perkawinan ini ialah, kedua orangtua dari kedua mempelai, menukar kedua anak laki-laki dan perempuannya, masing-masing memberikan mas kawin kepada anaknya sendiri. Namun, perkawinan semacam ini dilarang Nabi.

#### 4. Perkawinan Warisan

Perkawinan ini terjadi karena ada anggapan bahwa seorang istri itu tidak lebih dari barang warisan yang dapat diberikan kepada siapa saja yang mengendaki. Jadi, saudara suami dapat mewarisi jika suaminya telah meninggal. Istri yang

dinggalkan mati suaminya itu tidak berhak menolak atau kembali pada keluarganya sebelum sang saudara suami itu datang dan memperbolehkan kembali pada keluarganya. Begitu pula bila sang ayah meninggal dunia, anak sulungnya berhak mengawini istri ayahnya yang bukan ibu kandungnya. Perkawinan model ini banyak dilakukan di Persia.

#### 5. Perkawinan *Mut'ah*

Perkawinan *Mut'ah* sama seperti kawin kontrak. Dalam perkawinan ini ditentukan waktunya dan syaratnya. Perkawinan ini akan berakhir apabila waktunya habis berdasarkan syarat yang ditentukan sebelumnya. Menurut berbagai kalangan, perkawinan semacam ini haram hukumnya.

#### 6. Perkawinan dengan membayar pelacur

Perkawinan yang terjadi ketika seorang laki-laki berhubungan dengan perempuan yang bukan istrinya, lantas memberi imbalan. Jika tidak memakai imbalan, maka dinamakan perzinaan. Perzinaan ialah percampuran antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan istrinya. Biasanya dilakukan tanpa memakai imbalan. Terjadi suka sama suka. Pada rumah perempuan itu biasanya dikibarkan bendera, yang menandakan di dalam rumah itu disediakan wanita bersangkutan. Jika wanita itu melahirkan anak, ia berhak meminta pertanggungjawaban pada laki-laki yang mirip dengan wajah anaknya.

#### 7. Perkawinan tukar-menukar istri

Di masa jahiliyah juga dikenal tukar menukar istri. Terjadi untuk beberapa waktu tertentu. Adat tukar-menukar istri ini terjadi dan berlaku di kalangan

beberapa suku di Afrika, penduduk Hawai dan Tibet. Tradisi perkawinan tukar-menukar istri tersebut juga ke negeri Paris.

#### 8. Perkawinan keroyokan

Sekelompok lelaki, kurang dari 10 orang, semuanya menggauli seorang wanita. Bila telah hamil kemudian melahirkan, ia memanggil seluruh anggota kelompok tersebut tidak seorangpun boleh absen. Kemudian ia menunjuk salah seorang yang dikehendakinya untuk di nisbahkan sebagai bapak dari anak itu, dan yang bersangkutan tidak boleh mengelak. Dan biasanya penunjukan ayah dari jabang bayi setelah jabang bayi lahir.

#### 9. Perkawinan *syar'iyy/ ihshan'*

Jenis perkawinan ini tidak ada ubahnya dengan perkawinan yang sekarang terjadi, yaitu dengan cara melamar kepada si wali wanita yang akan dinikahi kemudian dilanjutkan dengan pernikahan dengan acara *ijab qobul* dan pemberian mahar kepada mempelai wanita.<sup>31</sup>

Jika dilihat pernikahan pada zaman jahiliyah sangatlah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam hal ini Rasulullah SAW meluruskan seluruh tradisi yang salah, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi pernikahan pada masa Rasulullah tidaklah jauh berbeda dengan masa sekarang. Tetapi pada masa Rasul untuk menghormati suatu kaum adalah dengan mengangkat saudara atau dengan jalan menikahi salah satu kerabat dari kaum tersebut. Pada masa itu, pria menikahi lebih dari empat wanita ialah hal yang wajar. Bahkan pada zaman

---

<sup>31</sup>Muhammad Rozzan, “Macam-macam Perkawinan Zaman Jahiliyah”, <http://ngawadul.wordpress.com/2011/03/22/macam-macam-perkawinan-zaman-jahiliyah/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2013.

itu para raja dan pemimpin suatu bangsa mempunyai banyak istri, dan biasanya para istri tersebut diambil sewaktu masih gadis, bukan janda sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, padahal Beliau adalah pemimpin bangsa Arab pada masa tersebut.

Rasulullah memiliki 13 orang istri yang mana semua istri beliau adalah seorang janda kecuali Aisyah binti Abu Bakr As Siddiq. Allah SWT menurunkan QS.an-Nisâ': 3. Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنِّي كُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعٌ صَّفَرْ فِإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ  
أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>32</sup>

Ayat diatas berlaku untuk seluruh kaum muslim, kecuali Rasulullah SAW.

Ketika ayat tersebut turun, Rasulullah saw mempunyai isteri lebih dari empat orang dan beliau tidak menceraikan satupun dari isterinya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw diberi kekhususan untuk menikah lebih dari empat orang, semata-mata untuk menjaga perasaan istri-istrinya.

Kini kita berada pada suatu generasi yang hidup jauh dari kehidupan Rasul, al-Khulafau al-Rasyidun, para imam madzhab, atba'u al-Tabi'in dan fuqaha

---

<sup>32</sup> QS. al-Nisa' (4): 3

klasik. Tidak hanya jauh dalam pengertian rentang waktu, melainkan jauh dalam arti corak berikut karakteristik budaya dan perdabannya. Setiap fenomena-fenomena sosial budaya yang berkembang dengan aneka ragamnya, tidak lagi memperoleh petunjuk atau jawaban secara langsung yang turun dari Allah (wahyu), sebagaimana ketika Rasul menghadapi fenomena serupa pada masanya. Setiap kali menghadapi problem yang krusial, ketika itu pula tiba-tiba Al-Qur'an turun sebagai jawabannya. Demikian juga pada setiap fenomena yang dijumpai masyarakat muslim pada era awal selalu saja Rasul dijadikan sebagai figure otoritatif untuk memberikan jawaban-jawabannya.<sup>33</sup>

Tradisi pernikahan saat ini sudah mengalami perluasan buadaya, sehingga lebih berfariasi dan inofatif dalam penerapannya. Pada dasarnya tradisi masyarakat zaman dahulu dengan sekarang tidak jauh berbeda selama tradisi tersebut tidak keluar dari norma-norma hukum Islam.

---

<sup>33</sup>Roibin, *Sosiologi Hukum Islam telaah sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'I* ( Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), h. 53-54.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Dalam penelitian, metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi yang objektif dan valid dari data-data yang telah diolah.

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya dituntut untuk mengetahui atau memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkap kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *empiris* yaitu penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat, dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>34</sup> Karena objek penelitian ini bersangkutan dengan hukum Islam maka penelitian ini juga bisa disebut

---

<sup>34</sup>Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah), h. 26.

penelitian empiris fikih atau hukum Islam, yaitu penelitian terhadap persepsi masyarakat, perkembangan suatu hukum Islam di suatu masyarakat, perkembangan suatu institusi, seperti pernikahan, waris, wakaf atau organisasi profesi atau kemasyarakatan dan lain-lain.<sup>35</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam hal pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana dalam tulisan Andi Prastowo menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan, David Williams menuliskan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik seacara alamiah. Dalam komentar Moleong pengertian tersebut menggambarkan bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah.

Peneliti sengaja memilih penelitian kualitatif karena penelitian ini merupakan metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa adanya pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generilisasi bedasarkan

---

<sup>35</sup>Syari'ah, *Karya Ilmiah*, h. 41.

ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.<sup>36</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang penulis pilih adalah masyarakat Desa Kauman Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. Penulis sengaja memilih penelitian di desa yang berjarak ± 500m dari Keraton Kasunanan Surakarta ini berkaitan dengan apa yang telah penulis temukan dalam masyarakat bahwa masyarakat di desa Kauman adalah Masyarakat yang dalam melaksanakan pernikahannya masih banyak yang menjalankan tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta. Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi pengetahuan hukum bagi masyarakat dalam penerapan perkawinan yang sesuai dengan tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta, selain itu tempat penelitian juga terhitung dapat dijangkau oleh penulis dan penulis telah paham betul seluk beluk tempat tersebut sehingga memudahkan penulis untuk mencari dan menggali data di masyarakat.

### D. Metode Penentuan Subjek

Subjek penelitian dalam tulisan ini ialah masyarakat Kelurahan Kauman yang pernah mempraktekkan tradisi Pernikahan Adat Keraton Surakarta, tokoh masyarakat, serta tokoh agama. Pengambilan informasi akan diambil dari 5 kepala keluarga, 4 tokoh masyarakat, serta 2 tokoh agama, jadi keseluruhan informan ialah 11 orang.

---

<sup>36</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h. 24.

## E. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dan darimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data langsung dari sumber utama. Dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta.
2. Sumber data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>37</sup> Data yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh dari Kepala Desa Kauman.

**Tabel I**

Nama-nama informan (sumber data):

No.	Nama Informan	Status Sozial
1.	Slamet Abi	Tokoh Agama
2.	Muhammad Muhtarom	Tokoh Agama
3.	Totok Mulyoko	Tokoh Masyarakat
4.	Singgih Bagjono	Tokoh Masyarakat
5.	Arsyad	Tokoh Masyarakat
6.	Munawwir	Tokoh Masyarakat
7.	Sularmi	Ibu Rumah Tangga
8.	Partini	Ibu Rumah Tangga

---

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 12.

9.	Mursidi Bakri	Pengusaha Batik
10.	Surono	Pedagang
11.	Heri	PNS

## F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data yang tepat. Tujuannya agar diperoleh data yang obyektif. Adapun teknik pengumpulan data tersebut antara lain:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Maksud diadakannya wawancara seperti ditegaskan oleh Linclon dan Guba antara lain: mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan datang.

Dalam wawancara peneliti menggunakan jenis wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan wawancara terstruktur. Cirinya kurang diinterupsi dan abiter. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan buku atau informasi tunggal. Hasil wawancara semacam ini

menekankan kekecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.<sup>38</sup>

## 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

## G. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka perlu adanya pengolahan dan analisis data, ini dilakukan tergantung pada jenis datanya. Karena metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*).<sup>39</sup> Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

### a. *Editing*

---

<sup>38</sup>Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127-130.

<sup>39</sup>Fak. Syari'ah, *Pedoman Penulisan*,30

Yaitu pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut dapat memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

b. *Classifying*

Seluruh data baik yang berasal dari hasil wawancara di masyarakat, komentar peneliti dan dokumen yang berkaitan akan dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam. Sehingga data yang ada hanya yang berkaitan dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian.

c. *Verifying*

Setelah data yang diperoleh di edit dan diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca. Atau dengan kata lain verifikasi data yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut "analisis".<sup>40</sup>

d. *Analyzing*

---

<sup>40</sup>Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), h. 84.

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>41</sup> Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

Untuk memperoleh tujuan dari hasil penelitian ini, maka menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Menurut Bodgan dan Biklen, penelitian deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerjasama dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutus apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>42</sup>

#### e. *Concluding*

Concluding merupakan hasil suatu proses. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>41</sup> Dadang ahmad, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 102.

<sup>42</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: And Fi Offset, 1994), h. 248.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Objektif Masyarakat Kelurahan Kauman**

##### **1. Gambaran Kondisi Objektif Penelitian**

Keberadaan Kelurahan Kauman Surakarta sebagai kelengkapan dari pembangunan Masjid Agung sebagai pusat syiar agama Islam, bersamaan dengan didirikannya Keraton Surakarta oleh Paku Buwono II, Setelah Mesjid Agung dibangun, maka berfungsilah masjid itu sebagai pusat dakwah Islam bagi Keraton. Pasalnya, Keraton Surakarta merupakan kelanjutan kerajaan yang diawali Kerajaan Islam Demak, kemudian pindah ke Pajang, Mataram Islam (Sultan Agung), Kartasura, dan kemudian Kasunanan Surakarta.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Muhtarom, *wawancara* (Kauman, 21 Desember 2013).

Pada saat itu, raja dalam melaksanakan tugas sebagai *sayyidin panatagama khalifatullah*, mengangkat dan menempatkan seorang penghulu (ahli di bidang agama sekaligus penasihat raja), dan diberi hak atas tanah yang terletak di sebelah utara mesjid. Para penghulu tersebut mengurus keagamaan dan kemakmuran Masjid Agung, dimana pengelolanya para ulama yang bertempat tinggal dekat dengan Masjid Agung Surakarta. Gugusan tempat tinggal para Ulama kemesjidan tersebut memperoleh nama dari Raja sebagai tanah *Pekauma*, yang artinya tempat tinggal para Kaum/Ulama, yang disebut Kampung Kauman. Keberadaannya memang sebagai bagian dari empat komponen pola tata kota pemerintahan Kerajaan Mataram, yakni terdiri atas keraton, alun-alun, mesjid dan pasar.<sup>44</sup>

Penduduk asli Kauman adalah ulama abdi dalem dari berbagai pesantren terpilih penempatan dari Raja. Selanjutnya budaya santri dari kaum Ulama di Kauman ikut mewarnai prilaku dan norma kehidupan masyarakat, sehingga banyak pesantren dan pengajian. Pola pendidikan pesantren yang berasal dari belajar mengaji di rumah para ulama kemudian meningkat ke langgar/pondokan dalam asuhan para Kyai, untuk kemudian diteruskan ke pesantren besar sehingga otoritas kehidupan keagamaan ada di tangan para ulama. Setelah *Qatam/selesai nyantri* pada kader Ulama, mereka kembali ke Kauman untuk mengabdikan diri disana guna mengajarkan ajaran Islam.<sup>45</sup>

Masyarakat Kauman (abdi dalem) dahulunya mendapatkan latihan secara khusus dari kasunan untuk membuat batik baik berupa jarik/selendang dan sebagainya. Dengan kata lain, tradisi batik kauman mewarisi secara langsung

---

<sup>44</sup> Totok Mulyoko, *wawancara* (Kauman, 23 Desember 2013).

<sup>45</sup> Muhammad Muhtarom, *wawancara* (Kauman, 21 Desember 2013).

inspirasi membatik dari dalam Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Berdasarkan bekal keahlian yang diberikan tersebut masyarakat kauman dapat menghasilkan karya batik yang langsung berhubungan dengan motif-motif batik yang sering dipakai oleh keluarga kraton. Dalam perkembangannya, seni batik yang ada di kampung kauman dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu batik klasik motif pakem (batik tulis), batik murni cap dan model kombinasi antara tulis dan cap. Batik tulis bermotif pakem yang banyak dipengaruhi oleh seni batik kraton Kasunanan merupakan produk unggulan kampung batik kauman. Produk-produk batik kampung kauman dibuat menggunakan bahan sutra alam dan sutra tenun, katun jenis premisima dan prima, rayon.

Kampung yang memiliki 20-30an home industri ini menjadi langganan dari para pembeli yang sudah terjalin secara turun temurun dan wisatawan. Keunikan yang ditawarkan kepada para wisatawan adalah kemudahan transaksi sambil melihat-lihat rumah produksi tempat berlangsungnya kegiatan membatik. Artinya, pengunjung memiliki kesempatan luas untuk mengetahui secara langsung proses pembuatan batik. Bahkan untuk mencoba sendiri mempraktekkan kegiatan membatik.<sup>46</sup>

Disamping produk batik, kampung batik Kauman juga dilingkupi suasana situs-situs bangunan bersejarah berupa bangunan rumah joglo, limasan, kolonial dan perpaduan arsitektur Jawa dan Kolonial. Bangunan-bangunan tempo dulu yang tetap kokoh menjulang ditengah arsitektur modern pusat perbelanjaan, lembaga keuangan, homestay dan hotel yang banyak terdapat disekitar kampung kauman. Fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di sekitar kampung Kauman ini jelas menyediakan

---

<sup>46</sup> Data Monografi Kelurahan Kauman tahun 2012/2013.

kemudahan-kemudahan khusus bagi segenap wisatawan yang berkunjung dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain di luar batik. Sampai saat ini para pengusaha batik di Kampung Batik Kauman tetap meneruskan apa yang dilakukan pendahulu mereka, yaitu nguri-uri warisan budaya bangsa yang bernilai tinggi dengan tetap memproduksi batik pakem , batik tradisional yang bernilai cita rasa tinggi, kaya motif dan sarat makna filosofis harapan dan doa pada Allah SWT. Disamping itu mereka juga tetap mengembangkan karya baru dengan mengeksplorasi motif batik kontemporer untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman.

Luas wilayah Kauman mencapai 20.10 Ha, terdiri dari 6 RW dan 22 RT. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan sejauh 1 Km, sedangkan jarak dari kota Kabupaten sejauh 0,5 Km. Wilayah ini terletak dikelurahan Kauman Kecamatan Pasar Kliwon Kota Administratif Surakarta, dengan batas wilayah:

1. Sebelah Utara : Kelurahan Kampung Baru
2. Sebelah Timur : Kelurahan Kedunglumbu
3. Sebelah Selatan : Kelurahan Gajahan
4. Sebelah Barat : Kelurahan Kemlayan

Penduduk Kauman berjumlah 3.501 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 1.790 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.711 jiwa, dari 746 kepala keluarga dengan jumlah rumah tinggal 583 buah. Masyarakat Kauman mayoritas beragama islam mencapai 3.315 jiwa dengan tradisi kekerabatan yang kuat sebagai kampong santri ialah banyaknya aktivitas bernafaskan Islam serta hidupnya norma-norma islami di hampir setiap rumah tangga yang mencerminkan corak keislaman. Kerukunan terlihat dalam kehidupan mereka, baik dalam kegiatan social terlebih

dalam bidang keagamaan yang masih taat menjalankan Syari'at Islam yang dilakukan di masjid, langgar ataupun dirumah dengan kegiatan rutinitas pengajian.<sup>47</sup>

## 2. Kondisi Sosial Keagamaan

Sebagai kampung bentukan raja yang mempunyai simbol sebagai Sayidin Panatagama, Kauman memang dikenal sebagai kampung santri hingga sekarang. Kawasan ini berdampingan dengan Masjid Agung Surakarta yang menjadi pusat dakwah Islam bagi Masyarakat kauman dan masyarakat sekitarnya. Kelurahan Kauman merupakan perkampungan santri tradisional kuno yang terletak di tengah kota dengan kekayaan budayanya yang tinggi dan sakral serta tradisi masyarakat dengan kekhasan *religious-cultural*, yang masih ada dan hidup sampai sekarang.

Mayoritas penduduk Kauman beragama Islam dengan jumlah 3.315 jiwa, dengan jumlah laki-lakinya 1.642 jiwa dan jumlah perempuannya 1.673 jiwa. Adapun pemeluk agama Kristen berjumlah 54 jiwa, pemeluk agama Katolik berjumlah 93 jiwa, dan pemeluk agama Budha 39 jiwa. Dalam kegiatan kemasyarakatan di kelurahan Kauman terdapat 13 kelompok Majlis Ta'lim dan 7 kelompok kegiatan remaja masjid. Adapun sarana peribadatan terdapat 2 masjid dan 6 mushola yang tersebar di wilayah kelurahan Kauman.<sup>48</sup>

Dalam tatanan sosial keagamaan, masyarakat Kauman sangatlah meninggikan tradisi budaya dan tradisi keislaman. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Muhtarom sebagai Imam Masjid Agung Surakarta dan Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidh wa ta'lilim Quran bahwa masyarakat masih memegang

---

<sup>47</sup> Data Monografi Kelurahan Kauman tahun 2012/2013.

<sup>48</sup> Data Monografi Kelurahan Kauman tahun 2012/2013.

teguh prinsip *dono jowo tanpo islam, dono islam tanpo jowo*, yang artinya bahwa masyarakat jawa jangan meninggalkan ajaran islam dan juga janganlah islam meninggalkan tradisi-tradisi jawa. Hal ini diharapkan supaya ajaran agama islam dan tradisi budaya jawa dapat berjalan harmonis tanpa suatu permasalahan apapun. Hal ini terbukti masih banyak dijalankannya tradisi-tradisi jawa di wilayah Kauman yang dalam pelaksanaan tradisi tersebut terselip ajaran-ajaran agama Islam. Dapat dicontohkan jika ada masyarakat mengadakan acara syukuran, dalam acara syukuran tersebut di sediakan nasi tumpeng, hal tersebut terselip makna bahwa gunungan nasi tumpeng tersebut mempunyai makna jika manusia ingin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT haruslah berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencapai puncaknya. Dalam puncak nasi tumpeng tersebut masih ada irisan cabai merah, hal tersebut mempunyai makna jika manusia itu haruslah *Kawulane Gusti*, yaitu taat dan taqwa kepada Sang Pencipta yang telah menjadikan warna merah pada cabe tersebut.<sup>49</sup>

### 3. Kondisi Pendidikan

Kelurahan Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta merupakan kelurahan yang terletak di tengah kota Surakarta, dengan jarak tempuh ke pusat Kota Kabupaten hanya 0,5 Km. Sebagai masyarakat yang hidup di tengah kota, mereka sangat mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya yang merupakan aset dimasa mendatang. Data monografi Statis dari kelurahan Kauman menunjukkan bahwa dari 343 anak usia sekolah hanya tiga anak yang tidak sekolah. Ini hanyalah 1% dan lebih rendah dari rata-rata kecamatan Pasar Kliwon yang mencapai 7%. Lembaga pendidikan formal dan keagamaan di Kelurahan Kauman meliputi 1 Paud, 1 TK, 2

---

<sup>49</sup> Muhammad Muhtarom, *wawancara* (Kauman, 21 Desember 2013).

SD, 3 SMP, 1 Sekolah Islam/SD Muhammadiyah, 1 Madrasah Tsanawiyah, dan 1 Pondok Pesantren. Dengan jumlah keseluruhan tenaga pengajarnya berjumlah 119 jiwa, dan dengan jumlah murid/siswa 1.122 jiwa.

Potensi sumber daya manusia kelurahan Kauman dalam pendidikan terhitung baik, tercatat lulusan d-1/ sederajat berjumlah 74 orang, lulusan D-3/sederajat berjumlah 313 orang, lulusan S-1/sederajat 933 orang, lulusan S-2/sederajat 101 orang, lulusan S-3/sederajat 5 orang.<sup>50</sup>

#### **4. Kondisi Ekonomi**

Kondisi ekonomi masyarakat Kauman terhitung sangatlah baik dan mapan. Terlihat bahwa kauman adalah salah satu kawasan pusat batik di Surakarta dengan banyak pengunjung. Kauman dikenal sebagai *Kampung Wisata Batik* dan merupakan sentra industri batik. Banyak tumbuh produsen dan pedagang batik yang sukses. Cikal bakal industri batik Kota Surakarta diyakini berada di tempat ini. Kauman terletak bersebelahan dengan Pasar Klewer. Hal ini menjadi asset dan juga menciptakan lapangan kerja bagi warga dan masyarakat Kauman sendiri.<sup>51</sup>

Empat pekerjaan utama Masyarakat Kauman adalah pedagang 75%, industry kecil 20%, industry besar 3%, dan sektor informal 2%. Adapun jenis usaha jasa dan perdagangan yang ada antara lain, usaha toko/ kios ada 57 unit terdapat 5 jenis usaha, toko kelontong 29 unit terdapat 7 jenis usaha, penitipan kendaraan bermotor

---

<sup>50</sup> Data Monografi Kelurahan Kauman tahun 2012/2013.

<sup>51</sup> Totok Mulyoko, *wawancara* (Kauman, 23 Desember 2013).

ada 3 unit, notaris ada 1 unit, dan pengacara/ advokat ada 1 orang. Jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 282 orang.<sup>52</sup>

## B. Hasil Penelitian

### 1. Prosesi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta di Kelurahan Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta.

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah. Tujuan pernikahan bukan saja untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menyambung keturunan dalam naungan rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta kasih. Setiap remaja setelah memiliki kesiapan lahir batin hendaknya segera menentukan pilihan hidupnya untuk mengakhiri masa lajang. Menurut ajaran agama Islam, menikah adalah menyempurnakan agama. Oleh karena itu, barang siapa yang menuju kepada suatu pernikahan, maka ia telah berusaha menyempurnakan agamanya, dan berarti juga berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Membantu terlaksanakannya suatu pernikahan, demikian pula merupakan ibadah yang tak ternilai pahalanya.<sup>53</sup> Jika seorang laki-laki dan perempuan yang telah jatuh cinta, dan menginginkan sampai ke jenjang pernikahan haruslah bersikap seperti air, yaitu jika dua tetes air tersebut disatukan, maka akan menjadi setetes air yang lebih besar. Warna, aroma dan rasanya pun perlahan-lahan akan menyatu. Demikian pula keluarga mempelai pria dengan keluarga mempelai wanita. Banyak urusan menjelang perkawinan yang mensyaratkan kesepakatan kedua

---

<sup>52</sup> Data Monografi Kelurahan Kauman tahun 2012/2013.

<sup>53</sup> M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004), h. 1-2.

belah pihak. Dalam pesta perkawinan adat, berbagai pitutur dan nasehat disampaikan berupa symbol dan perlambangan<sup>54</sup>.

Saat ini, meskipun budaya global telah menembus tembok-tembok peradaban, namun ritual pernikahan ini tidaklah sirna. Masyarakat masih tetap dan akan selalu berkaca pada adat dan budaya sendiri untuk merayakan hari yang istimewa tersebut. Perkawinan bagi banyak orang hanya sekali seumur hidup. Hanya sekali dan tidak main-main. Karena itulah pesta pernikahan tradisional justru kelihatan semakin meriah dan dikemas dengan segala pernik, hiasan, dan kreasi yang melambangkan keagungan nilai dan makna.

Dalam pandangan orang jawa, jodoh merupakan salah satu rahasia Allah SWT. Sebuah idiom mengatakan, “*Siji pesthi, loro jodho, telu tibuning wahyu, papat kodrat, lima bandha, iku saka kersaning Hyang Kang Murbeng Dumadi*”. Artinya satu maut, dua jodoh, tiga turunnya wahyu, empat kodrat, dan kelima harta, itu adalah kehendak Tuhan Yang Menciptakan alam semesta. Prosesi upacara perkawinan adat pengantin Jawa sebenarnya bersumber dari tradisi keraton. Bersamaan dengan itu lahir pula seni tata rias pengantin dan model busana pengantin yang aneka ragam.<sup>55</sup> Seiring perkembangan zaman, adat istiadat perkawinan tersebut, lambat laun bergerak keluar tembok keraton. Sekalipun sudah dianggap milik masyarakat, tapi masih banyak calon pengantin yang ragu-ragu memakai busana pengantin basahan (bahu terbuka) yang konon hanya diperkenankan bagi mereka yang berkerabat dengan keraton.

---

<sup>54</sup> M. hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004), h. 4-5.

<sup>55</sup> Arsyad, wawancara (Kauman, 28 Desember 2013).

Masyarakat jawa menyebut pesta perkawinan itu dengan *mantu*, yang maksudnya *mengantu-antu* yang artinya saat yang ditunggu-tunggu. Sementara pengantin dalam bahasa jawa adalah *pinanganten*, yang kata aslinya berasal dari pepatah *pinang* dan *ganten*. *Pinang* terdapat di pohon yang tinggi, sementara *ganten* terdiri dari kapur dan sirih, terdapat pada tumbuh-tumbuhan ditanah. *Pinang* dan *ganten* ini akhirnya menyatu dalam kunyahannya saat orang makan sirih. Istilah ini maksudnya asam di gunung dan garan di laut, bertemu dalam belanga. Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang berasal dari kultur yang berbeda akan bersatu dalam sebuah harmoni keluarga yang saling melengkapi kekurangan masing-masing sehingga tercipta keluarga bahagia.<sup>56</sup>

Pada kesempatan ini fokus penelitian adalah mengenai Tradisi Perkawinan Adat Keraton Surakarta yang terdapat di Kelurahan Kauman Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Untuk lebih jelasnya tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

a. *Panembung*

*Panembung* dapat juga disebut dengan Lamaran, prosesi ini merupakan langkah awal untuk mengadakan perkawinan dalam adat Keraton Surakarta. Keluarga calon mempelai pria mendatangi atau mengirim utusan ke keluarga calon mempelai perempuan untuk melamar putri keluarga tersebut menjadi istri putra mereka. Pada acara ini, kedua keluarga jika belum saling mengenal dapat lebih jauh mengenal satu sama lain, dan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang ringan. Biasanya keluarga dari calon mempelai perempuan yang mempunyai

---

<sup>56</sup> M. hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004), h. 13-14.

hak menentukan lebih banyak, karena mereka yang biasanya menentukan jenis pernikahannya.<sup>57</sup> Jika lamaran diterima, maka kedua belah pihak akan mulai mengurus segala persiapan pernikahan.

b. *Paningset*

Setelah dicapai kata sepakat oleh kedua belah pihak orang tua tentang perjodohan putra-putrinya, maka dilakukanlah '*paningset*' atau disebut juga '*pasoj tukon*'. Dalam kesempatan ini pihak keluarga calon mempelai putra menyerahkan barang-barang tertntu kepada calon mempelai putri sebagai '*peningset*', artinya tanda pengikat. Umumnya berupa pakaian lengkap, sejumlah uang, dan adakalanya disertai cincin emas buat keperluan 'tukar cincin'.<sup>58</sup>

*Paningset* terbagi atas 3 prosesi, yaitu: *Paningset*, *abon-abon*, *lan pangiring*.

1) *Paningset*

*Peningsetan* yang berasal dari kata '*singset*' atau langsing, memiliki arti untuk mempersatukan. Kedua keluarga mempelai setuju untuk kedua anak mereka disatukan dalam tali pernikahan. Keluarga pengantin pria datang berkunjung ke kediaman keluarga pengantin perempuan membawa berbagai macam hadiah, diantaranya:

- a) Satu set *Suruh Ayu* (semacam daun yang wangi), mendoakan keselamatan.
- b) Pakaian batik dengan motif yang berbeda-beda, mendoakan kebahagiaan.

---

<sup>57</sup> Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno, *Pasemon ing Tatacara lan Upacara Penganten Surakarta* (Surakarta: 1992), h.6-7.

<sup>58</sup> Sunarwan Hadi Purnomo, *Rantaman Jangkep Upacara Pahargyan Temanten* (Surakarta: Cendrawasih, 1998), h. 38-39.

- c) Kain kebaya, mendoakan kebahagiaan.
- d) Ikat pinggang kain (*setagen*) bewarna putih, melambangkan kemauan yang kuat dari mempelai perempuan
- e) Buah-buahan, mendoakan kesehatan.
- f) Beras, gula, garam, minyak, dll, melambangkan kebutuhan hidup sehari-hari.
- g) Sepasang cincin untuk kedua mempelai.
- h) Sejumlah uang untuk digunakan di acara pernikahan.

Acara ini disebut juga acara *serah-serahan* bisa diartikan sang calon mempelai perempuan 'diserahkan' kepada keluarga calon mempelai pria sebagai menantu mereka atau calon mempelai pria *nyantri* di kediaman keluarga calon mempelai perempuan.<sup>59</sup>

Pada masa kini, demi alasan kepraktisan, kedua belah pihak kadang-kadang dapat berbicara langsung tanpa upacara apapun. Selain menghemat waktu dan uang, juga langsung pada pokok persoalan.<sup>60</sup>

## 2) *Abon-abon*

*Abon-abon* merupakan sejumlah barang yang dibawa oleh keluarga pengantin pria ketika datang berkunjung ke kediaman keluarga pengantin perempuan. Barang-barang yang dibawa antara lain:<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno, *Pasemon ing Tatacara lan Upacara Penganten Surakarta* (Surakarta: 1992), h.11-13.

<sup>60</sup> Munawwir, *wawancara* (Kauman, 28 Desember 2013).

<sup>61</sup> Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno, *Pasemon ing Tatacara lan Upacara Penganten Surakarta* (Surakarta: 1992), h.14.

a) *Jeruk gulung* sebanyak dua buah sebagai lambang *gumuluning tekad*.

Kedua mempelai siap melebur dalam satu cita-cita dan tanggung jawab rumah tangga.

b) *Sekul golong* dua buah sebagai lambang telah *gemolong*, yaitu kedua mempelai sudah satu tekad menyatukan cinta sejati mereka dalam satu atap keluarga.

c) *Tebu wulung* yaitu tebu merah, yang berarti keluarga yang mengutamakan pikiran sehat.

d) *Pisang ayu-suruh ayu* sebagai lambang *sedya rahayu*, sejahtera.

3) *Pangiring*

*Pangiring* merupakan acara yang terakhir dari serangkaian acara *paningset* yang melambangkan perlakuan tanggung jawab calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Barang-barang yang telah dibawa oleh ibu-ibu maupun putri-putri dari keluarga calon pengantin putra. Dalam hal ini salah seorang sesepuh wanita dari keluarga calon pengantin putra kemudian menyerahkan secara simbolis kepada ibu dari calon pengantin putrid yang selanjutnya berturut-turut menyerahkannya kepada para petugas yang telah ditunjuk.<sup>62</sup>

c. Liru Kalpika

Sempurnanya tatacara *paningset/srah-srahan* ditandai dengan diadakannya acara '*Liru Kalpika*', yaitu acara tukar cincin antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Diadakannya acara ini menandakan resminya hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin

---

<sup>62</sup> Sularmi, *wawancara* (Kauman, 29 Desember 2013).

perempuan untuk melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan. Tatacara *liru kalpika* yaitu calon pengantin laki-laki memasukkan cincin ke jari manis tangan kiri calon pengantin perempuan, dan begitu juga sebaliknya, calon pengantin perempuan memasukkan cincin ke jari manis tangan kiri calon pengantin laki-laki.<sup>63</sup>

d. *Sowan leluhur, wilujengan, pasang tarub*

*Sowan leluhur* yaitu calon pengantin *sowan*/menemui para leluhur terdahulu, orang-orang tua yang dihormati, tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meminta restu kepada mereka atas pernikahan yang akan diadakan oleh calon pengantin.

*Wilujengan* yaitu meminta kepada Yang Maha Kuasa supaya dilancarkan segala urusan dalam pelaksanaan pernikahan yang akan dilakukan.<sup>64</sup>

Upacara *pasang tarub* diawalkan dengan pemasangan '*bleketepé*' (anyaman daun kelapa). *bekletepe* yaitu hiasan dari daun kelapa untuk mengusir roh-roh jahat dan sebagai tanda bahwa ada acara pernikahan sedang berlangsung di tempat tersebut. Pemasangan *bleketepé* dilakukan oleh orangtua calon mempelai putri, yang ditandai pula dengan pengadaan sesajen. *Tarub* adalah bangunan rumah-rumahan yang beratapkan daun pohon kelapa untuk acara pesta pernikahan, tarub ini biasanya dipasangkan di kanan-kiri pendopo dan di belakang rumah.

---

<sup>63</sup> Sunarwan Hadi Purnomo, *Rantaman Jangkep Upacara Pahargyan Temanten* (Surakarta: Cendrawasih, 1998), h. 16-17.

<sup>64</sup> Munawwir, *wawancara* (Kauman, 28 Desember 2013).

Sebelum *Tarub* dan *janur kuning* tersebut dipasang, *sesajen* atau persembahan sesajian biasanya dipersiapkan terlebih dahulu. Sesajian tersebut antara lain terdiri dari: pisang, kelapa, beras, daging sapi, tempe, buah-buahan, roti, bunga, bermacam-macam minuman termasuk jamu, lampu, dan lainnya. Arti simbolis dari sesajian ini adalah agar diberkati leluhur dan dilindungi dari roh-roh jahat. Sesajian ini diletakkan di tempat-tempat dimana upacara pernikahan akan dilangsungkan, seperti kamar mandi, dapur, pintu gerbang, di bawah *Tarub*, di jalanan di dekat rumah, dan sebagainya.<sup>65</sup>

e. *Tuwuhan*

Setelah acara memasang *bleketepé*, acara dilanjutkan dengan *tuwuhan*, yaitu memasang hiasan pernikahan di pintu rumah depan sang pengantin dan di rumah yang akan dijadikan tempat untuk acara siraman bagi calon pengantin perempuan. hiasan pernikahan dilaksanakan Sehari sebelum pernikahan, biasanya gerbang rumah pengantin perempuan akan dihiasi janur kuning yang terdiri dari berbagai macam tumbuhan dan daun-daunan:<sup>66</sup>

- 1) 2 pohon pisang dengan setandan pisang masak pada masing-masing pohon, melambangkan suami yang akan menjadi kepala rumah tangga yang baik dan pasangan yang akan hidup baik dan bahagia dimanapun mereka berada (seperti pohon pisang yang mudah tumbuh dimanapun).

---

<sup>65</sup> Sunarwan Hadi Purnomo, *Rantaman Jangkep Upacara Pahargyan Temanten* (Surakarta: Cendrawasih, 1998), h. 37-38.

<sup>66</sup> M. hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004), h. 85-86.

- 2) *Tebu Wulung* atau tebu merah, yang berarti keluarga yang mengutamakan pikiran sehat.
- 3) *Cengkir Gading* atau buah kelapa muda, yang berarti pasangan suami istri akan saling mencintai dan saling menjagai dan merawat satu sama lain.
- 4) Berbagai macam daun seperti daun beringin, daun mojo-koro, daun alang-alang, dadap serep, sebagai simbol kedua pengantin akan hidup aman dan keluarga mereka terlindung dari mara bahaya.

Dekorasi lain yang dipersiapkan adalah *Kembar Mayang* yang akan digunakan dalam upacara *panggih*.

f. *Siraman*

Acara yang dilakukan pada siang hari sebelum *Ijab* atau upacara pernikahan ini bertujuan untuk membersihkan jiwa dan raga. *Siraman* biasanya dilakukan di kamar mandi atau taman keluarga masing-masing dan dilakukan oleh orang tua atau wakil mereka.

Ada tujuh *Pitulungan* atau penolong (*Pitu* artinya tujuh) biasanya tujuh orang yang dianggap baik atau penting yang membantu acara ini. Airnya merupakan campuran dari *kembang setaman* yang disebut *Banyu Perwitosari* yang jika memungkinkan diambil dari tujuh mata air dan melambangkan kehidupan. Keluarga pengantin perempuan akan mengirim utusan dengan membawa *Banyu Perwitosari* ke kediaman keluarga pengantin pria dan menuangkannya di dalam rumah pengantin pria.

Acara *siraman* diawali oleh orang tua dan ditutup oleh *Pemaes* yang kemudian dilanjutkan dengan memecahkan kendi.<sup>67</sup>

Banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum acara dimulai:

- 1) Tempat air dari perunggu atau tembaga yang berisi air dari tujuh mata air.
- 2) *Kembang setaman* yaitu bunga-bunga seperti mawar, melati, cempaka, kenanga, yang ditaruh di air.
- 3) Aroma lima warna yang digunakan sebagai sabun.
- 4) Sabun cuci rambut tradisional dari abu dari merang, santan, dan air asam Jawa.
- 5) Gayung yang berasal dari kulit kelapa sebagai *ciduk* air.
- 6) Kursi yang dilapisi tikar, kain putih, dedaunan, kain lurik untuk tempat duduk pengantin selama prosesi berlangsung.
- 7) Kain putih untuk dipakai selama upacara *siraman*.
- 8) Baju batik untuk dipakai setelah uparaca *siraman*.
- 9) Kendi.
- 10) Sesajian

Sesajian merupakan hal yang dianggap penting dalam tradisi upacara perkawinan adar Keraton Surakarta.. Sesajian untuk *siraman* terdiri dari berbagai macam sajian:

- 1) *Tumpeng Robyong*, nasi kuning dengan hiasan-hiasan.

---

<sup>67</sup> M. hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004), h. 88-96.

- 2) *Tumpeng Gundhul*, nasi kuning tanpa hiasan.
  - 3) Makanan seperti ayam, tahu, telur.
  - 4) Buah-buahan seperti pisang dan lain-lain.
  - 5) Kelapan muda.
  - 6) Tujuh macam bubur.
  - 7) Jajanan seperti kue manis, lemper, cendol.
  - 8) Seekor ayam jago
  - 9) Lampu lentera
- 10) *Kembang Telon* - tiga macam bunga (kenanga, melati, cempaka).

Urut-urutan acara *siraman* adalah sebagai berikut:

- 1) Pengantin pria / perempuan dengan rambut terurai keluar dari kamarnya diiringi oleh orang tuanya masing-masing.
- 2) Pengantin tersebut berjalan menuju tempat *siraman*.
- 3) Beberapa orang berjalan di belakang mereka membawa baju batik, handuk, dan sebagainya.
- 4) Pengantin tersebut duduk di kursi dan memanjatkan doa.
- 5) Sang ayah memandikan sang pengantin, disusul oleh sang ibu.
- 6) Sang pengantin duduk dengan kedua tangan diletakkan di depan dalam posisi berdoa.
- 7) Mereka menuangkan air ke atas tangannya dan sang pengantin berkumur tiga kali.

- 8) Lalu mereka menuangkan air ke atas kepalanya, muka, telinga, leher, tangan dan kaki masing masing tiga kali.
- 9) Setelah orang tua menyelesaikan prosesi *siraman* disusul oleh empat orang lain yang dianggap penting.
- 10) Orang terakhir yang memandikan sang pengantin adalah *Pemaes* atau orang lain yang dianggap spesial. Sang pengantin dimandikan dengan sabun dan shampo (secara simbolik).
- 11) Setelah itu acara *pecah kendi* yang dilakukan oleh ibu pengantin perempuan.

Kendi yang digunakan untuk *siraman* diambil. Ibu pengantin perempuan atau *Pameas*(untuk siraman pengantin pria) atau orang yang terakhir akan memecahkan kendi dan mengatakan: "*Wis Pecah Pamore*" artinya sekarang sang pengantin siap untuk menikah.<sup>68</sup>

- 12) Sang pengantin akan mengenakan baju batik kemudian diiringi kembali ke kamar pengantin dan bersiap siap untuk acara *Midodaren*

#### g. *Paes*

*Paes/Ngerik* dilakukan setelah siraman, dilakukan upacara ini, yakni sebagai lambang upaya memperindah diri secara lahir dan batin<sup>69</sup>. Acara ini dilakukan dikamar calon mempelai putri, ditunggui oleh para ibu pini sepuh. Sembari menyaksikan paes, para ibu memberikan restu serta memanjatkan do'a

---

<sup>68</sup> Sarwanto MS, *Wacana Kawedhar* (Sukoharjo: Cendrawasih, 2000), h. 64.

<sup>69</sup> Sunarwan Hadi Purnomo, *Rantaman Jangkep Upacara Pahargyan Temanten* (Surakarta: Cendrawasih, 1998), h. 39.

agar dalam upacara pernikahan nanti berjalan lancar dan khidmat. Dan semoga kedua mempelai nanti saat berkeluarga dan menjalani kehidupan dapat rukun, dilimpahi keturunan dan rezeki.

*h. Sesadeyan Dawet*

Prosesi ini melambangkan agar dalam upacara pernikahan yang akan dilangsungkan, dikunjungi para tamu yang melimpah bagi cendol dawet yang laris terjual. dalam upacara ini, ibu calon mempelai putri bertindak sebagai penjual dawet, didampingi dan dipayungi oleh bapak calon mempelai putri, sambil mengucapkan : "Laris...laris". '*Sesadeyan dawet*' ini dilakukan dihalaman rumah. Keluarga. kerabat adalah pembeli dengan pembayaran '*kreweng*' (pecahan genteng).<sup>70</sup>

*i. Sangkeran*

Saat-saat menjelang perkawinan, bagi calon mempelai putri dilakukan '*sengkeran*' atau '*pingitan*' selama lima hari, yang ada pada perkembangan selanjutnya hanya cukup tiga hari saja. Selama itu calon mempelai putri dilarang keluar rumah dan tidak boleh bertemu dengan calon mempelai putra.<sup>71</sup> Seluruh tubuh pengantin putri dilulur dengan ramu-ramuan, dan dianjurkan pula berpuasa. Tujuannya agar pada saat jadi pengantin nanti, mempelai putri tampil cantik sehingga membuat *pangling* orang yang menyaksikannya.

*j. Midodareni*

*1) Midodareni*

---

<sup>70</sup> Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno, *Pasemon ing Tatacara lan Upacara Penganten Surakarta* (Surakarta: 1992), h.23.

<sup>71</sup> Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno, *Pasemon ing Tatacara lan Upacara Penganten Surakarta* (Surakarta: 1992), h.24.

Ini adalah malam terakhir bagi kedua calon mempelai sebagai bujang dan dara sebelum melangsungkan pernikahan ke esokan harinya. Ada dua tahap upacara di kediaman calon mempelai putri. Tahap pertama, upacara '*nyantrik*', untuk meyakinkan bahwa calon mempelai putra akan hadir pada upacara pernikahan yang waktunya sudah ditetapkan. Kedatangan calon mempelai putra diantar oleh wakil orangtua, para sepuh, keluarga serta kerabat untuk menghadap calon mertua. Tahap kedua, memastikan bahwa keluarga calon mempelai putri sudah siap melaksanakan prosesi pernikahan dan upacara '*panggih*' pada esok harinya. Pada malam tersebut, calon mempelai putri sudah dirias sebagaimana layaknya. Setelah menerima doa restu dari para hadirin, calon mempelai putri diantar kembali masuk ke dalam kamar pengantin, beristirahat buat persiapan upacara esok hari. Sementara para pni sepuh, keluarga dan kerabat bisa melakukan '*lek-lekan*' atau '*tuguran*', dimaksudkan untuk mendapat rahmat Tuhan agar seluruh rangkaian upacara berjalan lancar dan selamat. *Midodaren* berarti menjadikan sang pengantin perempuan secantik dewi Widodari.<sup>72</sup> Pengantin perempuan akan tinggal di kamarnya mulai dari jam enam sore sampai tengah malam dan ditemani oleh kerabat-kerabatnya yang perempuan. Mereka akan bercakap-cakap dan memberikan nasihat kepada pengantin perempuan.

---

<sup>72</sup> Sunarwan Hadi Purnomo, *Rantaman Jangkep Upacara Pahargyan Temanten* (Surakarta: Cendrawasih, 1998), h. 39.

Orang tua pengantin perempuan akan memberinya makan untuk terakhir kalinya, karena mulai besok ia akan menjadi tanggung jawab suaminya.<sup>73</sup>

## 2) *Kembar Mayang*

Upacara yang diselenggarakan sebelum upacara *Panggih* ini mempunyai makna yang cukup dalam. Di balik acara ini manusia diingatkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan hidup perlu usaha. *Jer basuki mawa bea*. Kebahagiaan hidup harus diperjuangkan dengan segala daya dan do'a. Upacara ini sekaligus melambangkan turunnya anugrah Tuhan lahir batin bagi kedua mempelai baik di dunia maupun akherat. Pada upacara ini *kembar mayang* akan dibawa keluar rumah dan diletakan di persimpangan dekat rumah yang tujuannya untuk mengusir roh jahat. Kembar mayang adalah karangan bunga yang terdiri dari daun-daun pohon kelapa yang ditancapkan ke sebatang tanggul kelapa.<sup>74</sup> Dekorasi ini memiliki makna yang luas:

- a) Berbentuk seperti gunung, tinggi dan luas, melambangkan seorang laki-laki harus berpengetahuan luas, berpengalaman, dan sabar.
- b) Hiasan menyerupai keris, pasangan harus berhati-hati di dalam hidup mereka.
- c) Hiasan menyerupai cemeti, pasangan harus selalu berpikir positif dengan harapan untuk hidup bahagia.

---

<sup>73</sup> M. hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004), h. 97-98.

<sup>74</sup> Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno, *Pasemon ing Tatacara lan Upacara Penganten Surakarta* (Surakarta: 1992), h.24.

- d) Hiasan menyerupai payung, pasangan harus melindungi keluarga mereka.
- e) Hiasan menyerupai belalang, pasangan harus tangkas, berpikir cepat dan mengambil keputusan untuk keselamatan keluarga mereka.
- f) Hiasan menyerupai burung, pasangan harus memiliki tujuan hidup yang tinggi.
- g) Daun beringin, pasangan harus selalu melindungi keluarga mereka dan orang lain.
- h) Daun *kruton*, melindungi pasangan pengantin dari roh-roh jahat.
- i) Daun *dadap serep*, daun ini dapat menjadi obat turun panas, menandakan pasangan harus selalu berpikiran jernih dan tenang dalam menghadapi segala permasalahan (menenangkan perasaan dan mendinginkan kepala).
- j) Bunga *Patra Manggala*, digunakan untuk mempercantik hiasan *kembar mayang*.

### 3) *Jonggolan*

Tatacara *jonggolan* yaitu datangnya calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan, maksud akan hal ini adalah bahwa orang tua calon pengantin perempuan benar-benar menerima dan dengan sepenuh hati menyetujui akan diadakannya perkawinan antara anaknya dengan sang laki-laki tersebut.

### 4) *Majemukan*

Acara *Majemukan* diadakan dan dilaksanakan di tengah malam pada malam *midodaren*, tatacara pelaksanaan majemukan yaitu dengan mengadakan acara tirakatan. Orang tua kedua mempelai pengantin mengadakan do'a dan pujian meminta keberkahan dan kelancaran kepada Yang Maha Kuasa. Pelaksanaan do'a dan pujian dapat dilakukan di dalam kamar maupun di latar/halaman rumah.<sup>75</sup>

k. *Nikah/Ijab*

*Ijab* atau *ijab kabul* adalah pengesahan pernikahan sesuai agama pasangan pengantin. Secara tradisi dalam upacara ini keluarga pengantin perempuan menyerahkan/ menikahkan anaknya kepada pengantin pria, dan keluarga pengantin pria menerima pengantin wanita dan disertai dengan penyerahan mas kawin bagi pengantin perempuan. Upacara ini disaksikan oleh pejabat pemerintah atau petugas catatan sipil yang akan mencatat pernikahan mereka di catatan pemerintah.

Busana Pengantin dalam Upacara Pernikahan adat Surakarta terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu *Basahan*, Solo Putri, dan Solo Muslim. Busana *Basahan* awalnya mirip busana Tari *Budhaya Ketawang* di keraton. Namun, akhirnya meskipun tarian tersebut sangat sakral, tetapi sudah diijinkan untuk dikenakan oleh pengantin sekarang. Sedangkan untuk Solo Putri, untuk rias wajah mirip busana basahan, hanya busana yang dikenakan sangatlah berbeda. Solo

---

<sup>75</sup> Sularmi, *wawancara* (Kauman, 29 Desember 2013).

Muslim ialah kreasi variatif dari Solo Putri yang dipadukan dengan jilbab zaman sekarang.<sup>76</sup>

#### l. *Panggih*

Upacara *panggih* diawali dengan kedatangan rombongan mempelai putra yang membawa '*sanggan*', berisi '*gedang ayu suruh ayu*', melambangkan keinginan untuk selamat atau '*sedya rahayu*'. *sanggan* tersebut diserahkan kepada ibu mertua sebagai penebus. Pengantin laki-laki (dengan ditemani kerabat dekatnya (orang tuanya tidak boleh menemaninya dalam acara ini) tiba di depan gerbang rumah pengantin perempuan dan pengantin perempuan keluar dari kamar pengantin dengan diapit oleh dua orang tetua perempuan dan diikuti dengan orang tua dan keluarganya. Di depannya dua anak perempuan (yang disebut *Patah*) berjalan dan dua remaja laki-laki berjalan membawa *kembar mayang*. Upacara dilanjutkan dengan penukaran '*kembang mayang*'. Konon, segala peristiwa yang menyangkut suatu formalitas peresmian ditengah masyarakat, perlu kesaksian. Fungsi *kembang mayang*, konon sebagai saksi dan sebagai penjaga serta penangkal (tolak bala). Setelah berlangsungnya upacara, *kembang mayang* tersebut ditaruh di perempatan jalan, yang bermakna bahwa setiap orang yang melewati jalan itu, menjadi tahu bahwa di daerah itu baru saja berlangsung upacara perkawinan. '*Panggih*' atau '*temu*' adalah dipertemukannya mempelai putri dan mempelai putra.<sup>77</sup> Setelah itu, mempelai putri dan mempelai putra melanjutkan upacara dengan melakukan beberapa ritual berikut:

---

<sup>76</sup> Sularmi, *wawancara* (Kauman, 29 Desember 2013).

<sup>77</sup> Sunarwan Hadi Purnomo, *Rantaman Jangkep Upacara Pahargyan Temanten* (Surakarta: Cendrawasih, 1998), h. 40.

### *1) Balang-balangan Gantalan*

Mempelai putri dan mempelai putra dibimbing menuju '*titik panggih*'. Pada jarak lebih kurang lima langkah, masing-masing mempelai saling melontarkan sirih atau *gantal* yang ditali dengan benang putih yang telah disiapkan. Arah lemparan mempelai putra diarahkan ke dada mempelai putri, sedangkan mempelai putri mengarahkannya ke paha mempelai putra. Ini sebagai lambang cinta kasih suami terhadap istrinya, dan si istri pun menunjukan baktinya kepada sang suami.<sup>78</sup>

### *2) Ngidak Tigan*

Tatacara menginjak telur dilakukan oleh pengantin laki-laki, hal ini mempunyai maksud permintaan pengantin kepada Yang Maha Kuasa semoga dalam mengarungi rumah tangga cepat di karuniai keturunan, sehingga dalam upacara ini pengantin laki-laki harus menginjak telur dengan sungguh-sungguh supaya telur tersebut benar-benar pecah yang melambangkan menyatunya laki-laki dan perempuan, seperti menyatunya putih telur dan kuning telur.<sup>79</sup>

### *3) Penganten estri mijiki sukunipun penganten jaler*

Mempelai putra menginjak telur ayam hingga pecah. Lalu mempelai putri membasuh kaki mempelai putra dengan air kembang setaman, yang kemudian dikeringkan dengan handuk. Prosesi ini malambangkan kesetiaan istri kepada suami. Yakni, istri selalu berbakti

---

<sup>78</sup> Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno, *Pasemon ing Tatacara lan Upacara Penganten Surakarta* (Surakarta: 1992), h.37-39.

<sup>79</sup> Munawwir, *wawancara* (Kauman, 28 Desember 2013).

dengan sengan hati dan bisa memaafkan segala hal yang kurang baik yang dilakukan suami.

4) *Pupuk*

Ibu mempelai putri mengusap ubun-ubun mempelai putra sebanyak tiga kali dengan air kembang setaman. Ini sebagai lambang penerimaan secara ikhlas terhadap menantunya sebagai suami dari putrinya.<sup>80</sup>

5) *Penganten kasingeban sindhur*

Prosesi ini menyampirkan kain sindur yang berwarna merah ke pundak kedua mempelai (memperlai putra di sebelah kanan) oleh bapak dan ibu mempelai putri. Saat berjalan perlaham-lahan menuju pelaminan dengan irungan gending, Paling depan di awali bapak mempelai putri mengiringi dari belakang dengan memegangi kedua ujung sindur. Prosesi ini menggambarkan betapa kedua mempelai telah diterima keluarga besar secara utuh, penuh kasih sayang tanpa ada perbedaan antara anak kandung dan menantu.

6) *Bobot timbang*

Kedua mempelai duduk dipangkuhan bapak mempelai putri. Mempelai putri berada dipaha sebelah kiri, mempelai putra dipaha sebelah kanan. Upacara ini disertai dialog antara ibu dan bapak mempelai putri. "*Abot endi bapakne?*" ("Berat yang mana, Pak) kata sang ibu. "*Podo, podo*

---

<sup>80</sup> M. hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004), h. 158-159.

*abote*," ("Sama beratnya") sahut sang bapak. Makna dari upacara ini adalah kasih sayang orangtua terhadap anak dan menantu sama besar dan beratnya.<sup>81</sup>

7) *Ngabekten/Sungkeman*

Kedua pengantin bersujud memohon restu dari masing-masing orang tua. Pertama-tama ayah dan ibu pengantin perempuan, kemudian baru ayah dan ibu pengantin pria. Selama *sungkeman*, *Pemaes* mengambil keris dari pengantin pria, dan setelah *sungkeman* baru dikembalikan lagi.

8) *Bubak kawah, tumblek punjen, lan langkahan*

*Bubak kawah* adalah acara yang dilakukan kalau tuan rumah baru pertama kali menikahkan putrinya. Upacara ini tidak dilakukan kalau yang di nikahkan pertama kali itu adalah anak laki-laki, sebab ia hanya *ngunduh mantu*.

*Tumblek punjen* adalah acara yang dilakukan kalau tuan rumah menikahkan putrinya yang terakhir.<sup>82</sup>

*Langkahan* dilaksanakan ketika pengantin perempuan mempunyai kakak perempuan kandung yang belum memiliki pasangan hidup/jodoh, sehingga pengantin perempuan tersebut mengadakan acara pernikahan dahulu dan mendahului kakak perempuan kandungnya. Acara ini

---

<sup>81</sup> Sarwanto MS, *Wacana Kawedhar* (Sukoharjo: Cendrawasih, 2000), h. 65.

<sup>82</sup> M. hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004), h. 137.

dilakukan untuk meminta do'a restu dan kerelaan kepada sang kakak perempuan.<sup>83</sup>

#### 9) *Kacar-kucur*

*Kacar-kucur* ini melambangkan pemberian nafkah yang pertama kali dari suami kepada istri. Yakni berupa : kacang tolo merah, keledai hitam, beras putih, beras kuning dan kembang telon ditaruh didalam '*klasa bongko*' oleh mempelai putra yang dituangkan ke pangkuan mempelai putri. Di pangkuan mempelai putri sudah disiapkan serbet atau sapu tangan yang besar. Lalu *guno koyo* dan *kacar-kucur* dibungkus oleh mempelai putri dan disimpan.<sup>84</sup>

#### 10) *Dulangan*

Kedua pengantin saling menuapi nasi satu sama lain yang melambangkan kedua mempelai akan hidup bersama dalam susah dan senang dan saling menikmati milik mereka bersama. *Pemaes* akan memberikan sebuah piring kepada pengantin perempuan (berisi nasi kuning, telur goreng, kedelai, tempe, abon, dan hati ayam). Pertama-tama, pengantin pria membuat tiga bulatan nasi dengan tangan kanannya dan menyapkannya ke mulut pengantin perempuan. Setelah itu ganti

---

<sup>83</sup> Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno, *Pasemon ing Tatacara lan Upacara Penganten Surakarta* (Surakarta: 1992), h. 47-51.

<sup>84</sup> Sarwanto MS, *Wacana Kawedhar* (Sukoharjo: Cendrawasih, 2000), h. 65.

pengantin perempuan yang menuapi pengantin pria. Setelah makan, mereka lalu minum teh manis.<sup>85</sup>

*m. Sepasaran lan wilujengan*

Tatacara sepasaran lan wilujengan penganten yaitu dengan mengucapkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa karena acara perkawinan yang telah dilaksanakan telah berjalan baik dan lancar, serta berdo'a supaya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga selalu dinaungi lindungan dan rahmat dari Sang Maha Kuasa. Setelah acara sepasaran lan wilujengan telah terlaksana , alangkah baiknya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan pulang kerumah pengantin laki-laki. Dalam hal ini, ikutnya pengantin perempuan ke rumah orang tua pengantin laki-laki disebut “*Ngunduh Manten*”.<sup>86</sup>

## **2. Makna Yang Terkandung Dalam Prosesi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta**

Selama ini memang belum ada catatan sejarah atau literatur yang menjelaskan mengenai prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta secara terperinci, namun Bapak Muhammad Muhtarom mengatakan bahwa prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta diduga telah ada ketika terjadi perpindahan pemerintahan keraton dari Kartosuro ke Surakarta, yang mana tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta menyerap pada ajaran-ajaran Agama Hindu. Dulu orang-orang Hindu dalam ajarannya banyak mengangkat symbol-simbol dalam segala hal, termasuk salah satunya prihal tatacara perkawinanannya.

---

<sup>85</sup> Sunarwan Hadi Purnomo, *Rantaman Jangkep Upacara Pahargyan Temanten* (Surakarta: Cendrawasih, 1998), h. 43.

<sup>86</sup> Munawwir, *wawancara* (Kauman, 28 Desember 2013).

Masyarakat Jawa belajar pada ajaran kulturalnya dan tatanilai yang ada dalam masyarakat dan hal itu dujadikan pijakan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya melahirkan berbagai norma-norma, sistem kekerabatan, serta kearifan lokal.<sup>87</sup>

Prosesi perkawinan adat Keraton Surakarta memang sangat panjang dan memerlukan waktu yang lama serta sangat rumit dalam melaksanakan tahap pertahapnya. Menurut bapak Slamet Abi, perkawinan adat Keraton dapat berlangsung selama berhari-hari, bahkan sampai satu minggu dalam menjalankan tahap pertahapnya.<sup>88</sup>

Dalam tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta yang mengakar pada ajaran-ajaran Agama Hindu, terdapat perbedaan pelaksanaan perkawinannya, tergantung jabatan yang disandang dalam Keraton Surakarta. Jika Perkawinan dilaksanakan oleh raja dan keturunannya, perkawinan yang dilaksanakan adalah perkawinan Agung yang melibatkan semua pihak-pihak dalam Keraton Surakarta. Sedangkan perkawinan yang dilakukan oleh *kerabat dalem* Keraton Surakarta dan *Abdi Dalem* lebih sederhana dibandingkan pesta perkawinan yang dilakukan raja dan keturunannya. Masyarakat pada umumnya mengikuti tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta yang dilakukan oleh *kerabat dalem*, sedikit sekali yang melakukan pesta perkawinan agung seperti yang dilakukan oleh raja dan keturunannya kecuali bagi mereka yang mempunyai jabatan tinggi atau

---

<sup>87</sup> Muhammad Muhtarom, *wawancara* (Kauman, 21 Desember 2013).

<sup>88</sup> Slamet Abi, *wawancara* (Kauman, 20 Desember 2013).

pengusaha besar seperti; Danar Hadi yang mempunyai usaha batik ‘Danar Hadi’ dan Luminto yang mempunyai ‘Novotel’.<sup>89</sup>

Tahap pertama dalam prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta yang pertama adalah dengan cara *panembung*. Dalam pandangan masyarakat sudah mengerti bahwa prosesi ini merupakan awal dalam menapaki proses perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Tahap selanjutnya adalah *paningset*, Menurt Ibu Sularmi *paningset* merupakan tanda pengikat dengan memberikan cincin dan bingkisan lainnya.

*“Palingset itu calon pengantin laki-laki memberikan cincin dan berbagai bingkisan kepada calon pengantin perempuan sebagai tanda pengikat. Pihak keluarga calon pengantin perempuan sudah tidak boleh menerima lamaran dari pihak lain jika sudah menerima cincin dan bingkisan yang dibawa”<sup>90</sup>*

Bapak Heri menambahkan dalam prosesi *paningset* itu seorang laki-laki harus sudah bertekad bulat dan tidak setengah-setengah untuk menikahi perempuan yang dipilihnya.

*“Kalo saya pribadi kalo sudah mantap untuk menikahi wanita pilihan saya, sudah harus berani sabaya mati sabaya mukti, harus berani sehidup semati susah senang yaa jalani bersama-sama. Jangan senang, senang sendiri, istri ditinggal”<sup>91</sup>*

Jika prosesi *paningset* sudah terlampaui, beberapa prosesi menjelang pelaksanaan pesta perkawinan harus juga dilalui. Tahap awal menjelang akan diadakannya pesta perkawinan adat Keraton Surakarta adalah dengan *sowan leluhur, wilujengan, pasang tarub*.

*“sowan leluhur ya minta do'a dan restu kepada orang tua yang sudah meninggal dengan kita datang ke kuburannya. Dengan kata lain kita sebagai anak mengabari orang tua kita kalo kita sudah menemukan pilihan hidup dan akan segera melaksanakan pesta perkawinan. Kalo*

---

<sup>89</sup> Totok Mulyoko, *wawancara* (Kauman, 23 Desember 2013).

<sup>90</sup> Sularmi, *wawancara* (Kauman, 29 Desember 2013).

<sup>91</sup> Heri, *wawancara* (Kauman, 29 Desember 2013).

*wilujengan itu nyuwun dumateng Gusti supaya pernikahannya bias lancar*  
<sup>,92</sup>

Pada acara *pasang tarub* Bapak Muhammad Muhtarom mengatakan:

*“pasang tarub yaitu member hiasan di depan rumah dengan hiasan janur, daun kelapa muda, pisang, dan lain sebagainya. Tarub aslinya dari bahasa Arab ‘Taqorrub’ yang berarti dekat. Sedangkan janur berasal dari kata ‘ja a nuur’ yang berarti cahaya telah datang. Hiasan-hiasan itukan bentuknya seperti Gapura, nah gapuro itu juga berasal dari bahasa Arab, dari kata ‘ghofuro’ yang berarti ampunan”<sup>,93</sup>*

Bapak Muhammad Muhtarom menambahkan bahwa segala prosesi perkawinan adat Keraton Surakarta pada dasarnya menyerap pada symbol-simbol ajaran Agama Hindu, akan tetapi walisongo membuat metode dengan mengislamisasi symbol-simbol budaya yang ada. Tidak lantas menghilangkan tradisi-tradisi budaya yang telah berlangsung dalam masyarakat begitu saja, akan tetapi tradisi tersebut masih berjalan tetapi dimasuki ajaran-ajaran dan nilai-nilai keislaman. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat Jawa telah mengakar ajaran kulturalnya.

Adapun makna-makna yang terkandung dalam acara *siraman*, ibu Sularmi mengatakan bahwa makna siraman itu membersihkan jiwa dan raga (lahir batin) calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Sesudah *siraman* biasanya calon pengantin di potong rambutnya, hal ini dilakukan hanya sebatas simbolis. Sebagian orang menyatakan potongan rambut calon pengantin laki-laki dengan potongan rambut calon pengantin perempuan dengan harapan kedua pasangan akan selalu bersama. Hal senada dikatakan oleh Bapak Slamet Abi, Beliau berkata:

---

<sup>92</sup> Munawwir, *wawancara* (Kauman, 28 Desember 2013).

<sup>93</sup> Muhammad Muhtarom, *wawancara* (Kauman, 21 Desember 2013).

*“Siraman itu mempunyai maksud supaya pengantin bersih secara spiritual dan bersih hatinya, istilahnya bersih tidak hanya di luarnya saja, akan tetapi juga bersih di dalam.”<sup>94</sup>*

Khusus dalam perkawinan adat Keraton Surakarta, usai upacara siraman

ada upacara *dodol dawet*. Inilah salah satu jenis upacara perkawinan adat Jawa yang bergaya Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Jual Dawet ini symbol dari ungkapan kata *kemruwet*, yang berartipenuh sesak. Maksudnya, pada saat pesta perkawinan nanti diharapkan jumlah tamunya banyak, seperti penuhnya dawet yang dijual saat itu. Warna merah pada gula jawa dan putih pada santan, merupakan suatu symbol keberanian dan kesucian, dan symbol bertemunya pria dan wanita. Keberanian memasuki kehidupan baru harus dengan niat suci dan bersih.<sup>95</sup>

Tahap selanjutnya dalam prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta yaitu penyelenggaraan malam *midodareni*. Acara *midodareni* ini bermula dari legenda Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Jaka Tarub adalah seorang manusia biasa yang berhasil menyunting bidadari setelah berhasil mencuri baju terbang sang bidadari yang tengah mandi. Dalam perkawinan tersebut akhirnya melahirkan seorang putri yang bernama nawangsih. Akan tetapi, setelah sang bidadari berhasil menemukan baju terbangnya, ia pun terbang kembali ke kahyangan. Namun, sang bidadari berjanji akan menjenguk di bumi tepat di malam *midodareni*, saat sang putri menikah. Legenda sang bidadari turun dari kahyangan inilah yang hingga kini menjadi *mitos* dan impian para calon pengantin putri dari Jawa. Dalam hal ini Ibu Partini mengatakan:

---

<sup>94</sup> Slamet Abi, *wawancara* (Kauman, 20 Desember 2013).

<sup>95</sup> M. hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004), h. 89.

*“Pada saat malam midodareni pengantin putri tidak boleh mengenakan perhiasan apapun mas, hanya di gulung konde saja rambutnya. Walau penampilannya sederhana, sudah kayak bidadari. ia harus berada dikamar dan tidak boleh keluar menemui tamu dan calon suami”<sup>96</sup>*

Masyarakat dalam melakukan prosesi malam *midodareni* pada dasarnya

merupakan gambaran dari kesederhanaan dan acara *tirakatan*.<sup>97</sup>

Adanya sepasang *kembar mayang* dalam acara malam *midodareni* merupakan suatu hal pokok. sebagai hiasan, sepasang *kembar mayang* diletakkan di samping kanan dan kiri tempat duduk pengantin selama resepsi pernikahan. *kembar mayang* hanya digunakan jika pasangan pengantin belum pernah menikah sebelumnya. *Kembar mayang* tersebut berjumlah dua atau satu pasangan, yang bernama ‘*dewadaru*’ dan ‘*kalpandaru*’. *Dewadaru* mempunyai maksud manusia yang mengayomi sesama dan bersikap adil. Adapun *kalpandaru* mempunyai maksud sinar yang terus menyinari kehidupan manusia.<sup>98</sup>

Dalam prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta, upacara *nikah/ijab* adalah saat-saat yang paling terpenting dari seluruh rangkaian upacara perkawinan. Hal ini dikarenakan calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan mengucapkan janji seumur hidup. Terlaksanakannya prosesi ini menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang mengucapkan *ijab qabul* tersebut telah resmi menjadi suami istri menurut agama dan negara. Bapak Singgih Bagjono mengatakan bahwa dalam upacara *ijab qabul* dalam tradisi

<sup>96</sup> Partini, *wawancara* (Kauman, 29 Desember 2013).

<sup>97</sup> Sularmi, *wawancara* (Kauman, 29 Desember 2013).

<sup>98</sup> Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno, *Pasemon ing Tatacara lan Upacara Penganten Surakarta* (Surakarta: 1992), h. 24.

upacara adat Keraton Surakarta pada dasarnya sama dengan tata cara *ijab qabul* yang diajarkan dalam agama Islam.

*“kalo ijab qobul dalam tradisi nikah Keraton ya seperti biasanya mas, sama kayak yang diajarkan Agama Islam. Ada Naib, calon pengantin, saksi, orang tua pengantin”<sup>99</sup>*

Dalam waktu pelaksanaan *ijab qobul* tidaklah bebarengan dengan prosesi *panggih*. Setelah prosesi *ijab qobul* terlaksana, barulah dilanjutkan dengan prosesi *panggih*. Dalam masyarakat Kauman, Bapak Slamet Abi mengatakan bisanya *ijab qobul* dilaksanakan pagi hari sampai sebelum duhur.

Dalam prosesi *panggih*, kedua pengantin bertemu secara resmi. Prosesi ini merupakan upacara pertemuan seremonial antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Inilah puncak dari sebuah rangkaian acara perkawinan adat Jawa. Adat Jawa dalam upacara ini berbeda dengan rangkaian upacara yang lain. Upacara ini bertujuan mempertemukan kedua pengantin di depan semua tamu undangan.<sup>100</sup> Bapak Heri mengatakan kalau dalam acara *panggih* ini melibatkan banyak pihak, karena itu segala daya upaya diusahakan untuk bisa mensukseskan acara ini. Dahulu, acara *panggih* dilaksanakan pada sore hari menjelang maghrib. Hal itu dilakukan karena saat itu adalah saat bertemu antara siang dan malam, sekaligus dipakai sebagai lambang pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Namun saat ini, acara *panggih* umumnya diselenggarakan pada siang hari, dan jarang sekali dilakukan pada pagi atau sore hari.

*Balang-balangan Gantalan* merupakan acara pertama dalam prosesi *panggih*. Mengenai acara ini, Bapak Heri mengatakan:

---

<sup>99</sup> Singgih Bagjono, wawancara (Kauman, 23 Desember 2013).

<sup>100</sup> M. hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004), h. 152.

*“mengenai acara balang-balangan gantalan yang saya ketahui, makna yang terkandung adalah bahwa sepasang pengantin tersebut secara lahir batin telah menyatukan tekad untuk menjalani suka dan duka bersama-sama, itu saja.*

Sedangkan menurut Ibu Partini, Beliau mengatakan:

*“Balang-balangan Gantalan merupakan lomba untuk berusaha melempar lebih dahulu antara suami istri. Makna yang ada biar suami istri tersebut saling berlomba untuk kebaikan”<sup>101</sup>*

Setelah acara *balang-balangan Gantalan*, acara dilanjutkan dengan acara

*ngidak tigan*. Dalam acara ini sebagian masyarakat ada yang melanjutkan dengan memberikan minum air putih dari kendi. Maksudnya, setelah nalaranya terbuka, pengantin diharapkan mampu memikirkan segala masalah dengan tenang.

Mengenai acara ini, Bapak Munawwir mengatakan:

*“maksud dari ngidak tigan adalah supaya dalam perkawinan yang dilaksanakan, cepat dapat momongan.”<sup>102</sup>*

Pendapat lain dikemukakan oleh bapak Totok Mulyoko, beliau mengatakan bahwa makna dari *ngidak tigan* adalah sebagai lambang dari peralihan dari masa lajang kedua pengantin yang akan memasuki dunia kehidupan yang baru.

Usai pengantin laki-laki menginjak telur itu, pengantin perempuan kemudian mencuci dan mengeringkan kaki pasangannya dengan handuk. Ini sebagai lambang bakti seorang istri pada suaminya. Setelah itu, diadakan acara *penganten kasingeban sindhur*. Dalam acara ini, Bapak Singgih Bagjono dengan simple mengatakan:

*“mengalungkan kain sindur di pundak pengantin, maknanya untuk menyatukan kedua pengantin menjadi satu”<sup>103</sup>*

---

<sup>101</sup> Partini, wawancara (Kauman, 29 Desember 2013).

<sup>102</sup> Munawwir, wawancara (Kauman, 28 Desember 2013).

Rangkaian upacara panggih yang selanjutnya adalah *bobot timbang*.

Dalam acara ini Ayah dari pengantin putri duduk di pelaminan dengan posisi lutut tegak siku-suku. Pengantin pria kemudian disuruh duduk di paha kiri sang ayah. Ibu Partini mengatakan makna acara ini merupakan lambang bahwa orang tua mempelai putri tidak membeda-bedakan antara anak sendiri dan menantu.

Adapun makna yang terkandung dalam acara *ngabekten/sungkeman* adalah sebagai wujud bakti anak kepada orang tua.

*“Sungkeman itu menggambarkan pengantin akan patuh dan berbakti pada orang tua. Baik terhadap orang tua pengantin putra atau orang tua pengantin putri”<sup>104</sup>*

Dalam rangkaian upacara *panggih*, pengantin juga melakukan beberapa upacara lain, yaitu: *Bubak kawah, tumpolek punjen, lan langkahan*. Bapak Slamet Abi memaparkan bahwa acara *bubak kawah* dilaksanakan ketika yang dinikahkan orang tua adalah anak pertama. Sedangkan pada acara *tumpolek punjen* dilaksanakan ketika yang dinikahkan orang tua adalah anak terakhir. Beliau menjelaskan bahwa dalam acara *tumpolek punjen*, Ibu pengantin perempuan membawa *punjen* yaitu tempat jamu, yang didalamnya ada jamu dan uang. Yang kemudian ibu pengantin perempuan tersebut membagikannya kepada para tamu. Kalau mengenai acara *langkahan*, beliau mengatakan bahwa acara tersebut dilakukan ketika pengantin yang sedang menikah tersebut masih mempunyai kakak yang masih belum menikah. Maksud dalam acara ini adalah pengantin putri

---

<sup>103</sup> Singgih Bagjono, *wawancara* (Kauman, 23 Desember 2013).

<sup>104</sup> Sularmi, *wawancara* (Kauman, 29 Desember 2013).

yang lebih muda memohon izin dan do'a restu kepada kakaknya untuk menikah lebih dahulu.<sup>105</sup>

Setelah acara *bubak kawah, tumblek punjen, lan langkahan*, acara dilanjutkan dengan acara *kacar-kucur*. Acara ini merupakan lambang bahwa suami yang bertugas mencari nafkah untuk keluarga.

*"Kacar kucur mempunyai maksud, seorang suami wajib menopang segala kebutuhan rumah tangga, baik sandang pangan papan"*<sup>106</sup>  
Acara yang terakhir dari sekian banyak acara dalam pelaksanaan prosesi *panggih* adalah *dulangan*. Mengenai acara ini Bapak Totok Mulyoko berkomentar:

*"makna yang ada dalam acara dulangan, bahwa kedua pengantin agar bias hidup rukun, saling mengisi, dan tolong menolong"*<sup>107</sup>  
Prosesi terakhir dari perkawinan adat Keraton Surakarta yaitu *sepasaran lan wilujengan*. *sepasaran lan wilujengan* adalah acara yang di selenggarakan oleh keluarga pengantin laki-laki. Acara ini biasanya diadakan *sepasar* atau lima hari setelah upacara *panggih*. Umumnya pelaksanaan upacara ini tidak sebesar atau semeriah upacara *panggih*. Undangan hanya di khususkan kepada keluarga dan kerabat dekat, serta para tetangga. Upacara ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman kepada pengantin putri agar dapat hidup dan bersosial di lingkungan keluarga pengantin laki-laki.

### **3. Pandangan Ulama dan Masyarakat Kelurahan Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta Terhadap Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta**

---

<sup>105</sup> Slamet Abi, *wawancara* (Kauman, 20 Desember 2013).

<sup>106</sup> Partini, *wawancara* (Kauman, 29 Desember 2013).

<sup>107</sup> Totok Mulyoko, *wawancara* (Kauman, 23 Desember 2013).

Upacara perkawinan adat Keraton Surakarta merupakan tradisi budaya leluhur yang seharusnya terus dilestarikan. Luhurnya sebuah bangsa dapat dilihat dari keluhuran tradisi budayanya. Pelaksanaan upacara perkawinan adat Keraton Surakarta yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta merupakan pelestarian adat dan budaya yang telah berjalan sekian lama dalam masyarakat tersebut. Kelurahan Kauman dalam sejarah terbentuknya daerah tersebut tidak bisa di lepaskan dari Keraton Surakarta, yang mana sejarah terbentuknya Kelurahan Kauman merupakan tanah pemberian dari raja yang haknya diberikan kepada seorang penghulu (ahli di bidang agama sekaligus penasihat raja). Oleh Keraton, tanah yang ditempati penghulu dan para abdi dalem ini diberi nama Kauman.

Masyarakat Kauman dalam menjalankan tradisi budaya yang ada, tidaklah mengharuskan dan mewajibkan melaksanakannya. Salah satunya menjalankan tradisi perkawinan adat keraton Surakarta. Sebagian masyarakat Kauman ada taat dengan adat istiadat yang sudah ada dan berjalan pada masyarakat tersebut. Tidak menjalankan adat atau tradisi menurut mereka merupakan tindakan yang tidak menghormati akan keluhuran tradisi budaya dan tatanilai yang sudah berjalan sejak dahulu. Akan tetapi diantara masyarakat yang sangat taat dengan adat istiadat dan tradisi, terdapat pula masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan adat dan tradisi yang ada pada masyarakat tersebut. Alasan yang mereka kemukakan bermacam-macam, ada yang mengatakan pelaksanaan tradisi dan adat tersebut bertentangan dengan ajaran Agama. Ada pula yang mengatakan pelaksanaan tradisi dan adat hanya buang-buang waktu dan tenaga saja.

Pandangan pro dan kontra terhadap adat atau tradisi bagi masyarakat ini menimbulkan sebuah pertanyaan yaitu bagaimakah pandangan masyarakat Kauman terhadap tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta yang kerap kali masyarakat praktikkan dalam perkawinan yang mereka lakukan.

Menurut Tokoh Agama Kelurahan Kauman, Bapak Muhammad Muhtarom mengatakan bahwa:

*“tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta dalam sejarahnya merupakan tradisi yang menyerap dari ajaran-ajaran Agama Hindu. Yang mana dalam trsdisi tersebut dimasuki nilai-nilai keislaman oleh walisongo, tidak lantas membuang/menghapus tradisi tersebut dari masyarakat. Hal ini dilakukan karna masyarakat Jawa mengakar pada ajaran-ajaran kulturalnya, dan juga masyarakat identik dengan symbol-simbol dan tatanilai yang ada dalam masyarakat.”<sup>108</sup>*

Pendapat lain dikemukakan oleh tokoh agama yang lain, Bapak Slamet Abi. Beliau mengatakan bahwa:

*“Kelurahan Kauman merupakan wilayah yang erat kaitannya dengan Keraton Surakarta. Maka dari itu banyak dari masyarakat yang menjalankan tradisi perkawinan dengan adat Keraton Surakarta. Akan tetapi ada juga masyarakat yang menjalankan perkawinan mereka dengan biasa. Ada juga masyarakat yang menjalankan perkawinan dengan adat Surakarta akan tetapi hanya mengambil prosesi yang di senangi, seperti hanya menjalani prosesi sungkeman, siraman, pasang tarub, bleketepé atau yang lainnya, dalam kata lain masyarakat tidak full menjalani perkawinan dengan perkawinan adat Keraton Surakarta. Masalah perkawinan ini tergantung kehendak mereka masing-masing. Biasanya yang masih menjalankan perkawinan dengan adat keraton Surakarta adalah orang-orang yang masih memegang erat tradisi lama”<sup>109</sup>*

Sedangkan menurut Kepala Desa Kelurahan Kauman, Bapak Totok Mulyoko. Beliau mengatakan:

*“perkawinan adat Keraton Surakarta merupakan serapan dari ajaran Agama Hindu. Dalam Agama Hindu terdapat kasta-kasta, begitu juga dalam perkawinan adat keraton Surakarta. Pesta perkawinan raja berbeda dengan*

---

<sup>108</sup> Muhammad Muhtarom, wawancara (Kauman, 21 Desember 2013).

<sup>109</sup> Slamet Abi, wawancara (Kauman, 20 Desember 2013).

*pesta perkawinan kerabat dalem/abdi dalem. Masyarakat dalam pengambilan nikah adat keraton biasanya yang diambil; Siraman, panggih, dodol dawet, midodareni dan sebagainya. Sebagian masyarakat Kauman sudah tidak mengakar pada adat yang ada, Masyarakat Kauman berbeda karakter dengan Keraton Surakarta. Hal ini disebabkan pengaruh Agama di Kauman lebih dominan dan lebih kuat daripada pengaruh adat*<sup>110</sup>

Pendapat lain dikemukakan pula oleh Bapak Carik Kelurahan Kauman,

Bapak Singgih Bagjono. Beliau mengatakan bahwa:

*“dalam pelaksanaan perkawinan, masyarakat Kauman tidak terlalu memperhatikan adat yang berlaku. Dalam pemahaman mereka, pernikahan yang penting sah, gitu saja. Masyarakat sini kalo mendatangi pernikahan melebihi duhur, biasanya ditinggal begitu saja. Kalo malam jangan sampai melebihi jam 9 malam, kalo lebih ya biasanya ditinggal juga. Masyarakat sudah tidak menjalani tradisi itu sejak lama. Di solo sendiri kalo tidak ada himbauan dari pemerintah kota untuk melestarikan adat biasanya ya tidak melaksanakannya. Hal ini dilakukan pemerintah kota solo biar solo dipandang kota yang terus menjaga tradisi budayanya”*<sup>111</sup>

Sedangkan menurut Bapak ketua Rt:01 Rw:02, Bapak Arsyad. Beliau mengatakan:

*“yang saja ketahui mengenai perkawinan adat Keraton Surakarta ya seperti perkawinan adat jawa pada umumnya. Seperti pengantin memakai pakaian adat jawa, melakukan ritual-ritual kejawenan, dan lain sebagainya. sejauh ini saya tidak terlalu bisa menjabarkan banyak mengenai tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta, mungkin hal ini bisa lebih dijelaskan dengan tokoh-tokoh yang lebih faham seperti sesepuh yang sudah lebih lama tinggal disini. Saya hanya menjalankan adat atau tradisi yang sudah ada dan sudah berjalan dalam masyarakat”*<sup>112</sup>

Sedangkan menurut masyarakat Kauman yang lainnya yaitu Ibu Sularmi, pandangan beliau mengenai tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta adalah:

*“Pernikahan Keraton yang saya ketahui ya banyak tahap-tahapannya. Dari mulai lamaran, siraman, panggih, nginjak telur dan lain sebagainya. Saya pribadi melihat itu sebagai tradisi yang sudah sejak lama ada dalam masyarakat sini. Pernikahan saya dulu ya seperti itu banyak tahapannya.*

---

<sup>110</sup> Totok Mulyoko, wawancara (Kauman, 23 Desember 2013).

<sup>111</sup> Singgih Bagjono, wawancara (Kauman, 23 Desember 2013).

<sup>112</sup> Arsyad, wawancara (Kauman, 28 Desember 2013).

*Akan tetapi tidak semua proses saya lakukan, hanya saya ambil yang sekiranya mampu dan tidak memberatkan keluarga dan tamu undangan*”<sup>113</sup>

Dalam perspektif lain, Bapak Surono mengatakan:

*“pernikahan adat keraton terlalu njlimet prosesnya, banyak yang harus dilakukan. Lagipula banyak memakan anggaran dan waktu. Sekarang masyarakat lebih memilih yang biasa-biasa saja mas. Tapi sebagian masyarakat sini ada yang kayak gitu”*<sup>114</sup>

Beberapa pendapat diatas merupakan pendapat dari , tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat Kauman mengenai tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta. Sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta merupakan serangkaian upacara adat atau tradisi yang dilakukan sebagian masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta dalam melaksanakan pernikahannya.

Terdapat perbedaan pada setiap masyarakat dalam menanggapi tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta. Tidak semua masyarakat memahami sejarah dan maksud akan tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta yang sebenarnya. Kebanyakan masyarakat hanya mengikuti dan melanjutkan tradisi yang sudah ada tanpa memahami makna dari tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta itu sendiri. Dalam proses berlangsungnya tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta ini terjadi pro kontra antar masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi ini memperlambat dan mempersulit proses pernikahan. Akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang mengajukan pelaksanaan tradisi ini dan tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada yang merupakan kearifan local yang harus dijunjung tinggi dan harus dilestarikan.

---

<sup>113</sup> Sularmi, wawancara (Kauman, 29 Desember 2013).

<sup>114</sup> Surono, wawancara (Kauman, 29 Desember 2013).

Banyak terdapat perbedaan pandangan masyarakat terhadap tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta, seperti kutipan wawancara kepada masyarakat Kelurahan Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta.

**Tabel II**

No.	Nama Informan	Hasil Wawancara	Kelompok Masyarakat
1.	Bapak Muhammad Muhtarom, Bapak Slamet Abi, Bapak Arsyad, Bapak Munawwir, Ibu Sularmi, Ibu Partini, Bapak Heri	Kelompok masyarakat ini mengatakan bahwa tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta merupakan tradisi turun temurun, yang seharusnya dilaksanakan untuk kelestarian budaya dan adat.	Kelompok masyarakat ini merupakan kelompok masyarakat yang memaknai adat sebagai hal yang sakral dan mempunyai keluhuran akan tatanilai dan ajarannya.
2.	Bapak Totok Mulyoko, Bapak Singgih Bagjono, Bapak Surono,	Pada kelompok masyarakat selanjutnya, mengatakan tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta hanyalah tradisi warisan para leluhur yang dilestarikan oleh masyarakat. Tidak ada kewajiban dalam melaksanakannya,	Kelompok ini merupakan kelompok yang memaknai tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta sebagai adat yang masih dilestarikan masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya

		karena hal ini hanyalah sebagai simbol pelestarian.	a tidak disertai dengan kepercayaan yang berlebihan.
--	--	---	--

Adapun Pandangan masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta mengenai hubungan antara tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta dan hukum Islam terdapat berbagai macam pendapat. Dalam Agama Islam tatacara dan aturan hukum mengenai pernikahan sudah dijelaskan, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Akan tetapi tradisi semakin lama semakin berkembang, banyak terdapat tradisi yang menyimpang dari agama dengan tidak melihat kepada hukum Islam yang ada.

Permasalahan antara agama dan budaya tersebut juga terjadi pada masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta. Dalam masyarakat Kauman terdapat berbagai macam perbedaan pendapat dalam menanggapi makna tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta jika dikaitkan dengan hukum Islam.

Menurut tokoh agama Kelurahan Kauman, Bapak Muhammad Muhtarom mengungkapkan sebagai berikut:

*“Dalam tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta pada prinsipnya sesuai dengan ajaran Islam. Nilai-nilai yang diangkat sama, yang mana prosesi-prosesi dalam perkawinan adat Keraton Surakarta sudah di masuki nilai-nilai keislaman oleh wali songo pada sejarah dahulunya, dengan kata lainnya mengislamisasi budaya dan mengharmonisasi budaya dan agama. Agama islam dapat berkembang dan maju karena menyelaraskan antara budaya dan agama. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa dalam berdakwah tidak semata-mata menyuruh dengan mutlak suatu perintah, akan tetapi perintah itu diajarkan dengan perlahan mengikuti pola budaya yang sedang berjalan dalam masyarakat. Sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan lapang dada oleh masyarakat. Saat ini ajaran Islam menurun karena tidak memperhatikan sejarah dan tatanilai. Secara pribadi*

*dengan saya, pihak keraton senang dan condong pada Nahdlatul Ulama(NU), hal ini dikarenakan Nahdlatul Ulama dalam ajarannya dapat menjembatani antara budaya Jawa dan Islam. Pihak-pihak keraton yang mengatakan demikian adalah Gusti Puger, Gusti Mo, Kanjeng Satrio, dan Tejowulan.”<sup>115</sup>*

Sedangkan menurut tokoh Agama yang lain, Bapak Slamet Abi. Beliau mengungkapkan:

*“Perkawinan Adat Keraton Surakarta dalam praktiknya di Kelurahan Kauman banyak yang menjalankannya. Walaupun dalam pelaksanaannya hanya diambil sebagian prosesi. Hal ini karena di wilayah sini erat kaitannya dengan keraton, masyarakat menjalankan semampu masing-masing. Menurut saya pribadi, hal tersebut janganlah diributkan. Yang terpenting tidak melakukan hal-hal yang jelas dilarang Agama Islam, seperti mabuk-mabukan menjelang pesta perkawinan. Itu yang dilarang. Kalo menjalankan tradisi-tradisi budaya yang ada ya boleh-boleh saja. Semua itu kembali ke pribadi masing-masing orang, bagaimana mereka memandang Perkawinan adat.”<sup>116</sup>*

Sedangkan menurut Kepala Desa Kelurahan Kauman, Bapak Totok Mulyoko. Beliau mengatakan:

*“Perkawinan adat Keraton dalam masyarakat kauman tidak terlalu diambil pusing. Masyarakat tidak terlalu mengakar pada adat. Kauman dan Keraton berbeda karakter, Keraton berkarakter tradisi, budaya, dan adat, sedangkan Kauman sendiri Agamis. Pengaruh agama di Kauman lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh adatnya. Pengaruh Agama Hindu dalam praktik perkawinan keraton banyak sekali, maka dari itu masyarakat banyak yang tidak menjalankan tradisi itu. Tapi sebagian masyarakat ada yang menjalankannya. Ajaran Islam dan Ulama di dalam Keraton Surakarta dulu kuat dan mempunyai kedudukan tertinggi, waktu perpindahan keraton dari Kartosuro ke Surakarta. Dulu Ulama menjadi penasehat dan pemberi fatwa pada raja. Sekarang Ulama hanya dijadikan pelengkap dalam Keraton, bukan lagi sebagai pemberi nasehat dan fatwa”<sup>117</sup>*

Pendapat lain dikemukakan pula oleh Bapak Singgih Bagjono. Beliau mengatakan:

---

<sup>115</sup>Muhammad Muhtarom, *wawancara* (Kauman, 21 Desember 2013).

<sup>116</sup>Slamet Abi, *wawancara* (Kauman, 20 Desember 2013).

<sup>117</sup>Totok Mulyoko, *wawancara* (Kauman, 23 Desember 2013).

*“Pelaksanaan perkawinan adat Keraton itu ya sah-sah saja, asalkan dalam pelaksanaannya tidak dibumbui dengan kemaksiatan. Saat ini prilaku masyarakat sulit dijelaskan. Dalam praktiknya mereka melestarikan tradisi yang ada, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada saja kemaksiatan yang dilakukan. Dapat dicontohkan, waktu malam midodareni sebagian masyarakat ada yang ‘lek-lek’an sampai pagi. Kalau dalam begadang mereka beribadah dan berdo'a ya bagus sekali itu, tapi mereka malah mengisinya dengan main kartu atau bahkan sampai mabuk-mabukan, hal tersebut yang jelas dilarang oleh Agama”<sup>118</sup>*

Menurut Bapak Surono, hubungan tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta terhadap hukum Islam adalah :

*“kalo menurut pandangan agama perkawinan adat keraton itu berbeda dengan cara pernikahan dalam Agama Islam. Dalam agama tidak diajarkan berpakaian terbuka seperti pakaian basahan pengantin wanita Jawa. Yang intinya antara agama dan adat itu tidak dapat bertemu”<sup>119</sup>*

Pendapat diatas terdapat rasa ketidakcocokan masyarakat dengan berlangsungnya tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta yang berlangsung dalam masyarakat tersebut. Tidak seluruh masyarakat Kelurahan Kauman beranggapan demikian, diantara masyarakat yang kontra dengan adanya adat yang berlangsung, terdapat pula masyarakat yang setuju dengan tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta. Dan menganggap adat ini wajar untuk dilakukan karena tidak melanggar norma dan ajaran-ajaran hukum Islam yang ada. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai ilmu agama membuat kesalahfahaman yang berlanjut mengenai tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta ini.

Hukum perkawinan dalam Agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum perkawinan Islam pada

---

<sup>118</sup> Singgih Bagjono, *wawancara* (Kauman, 23 Desember 2013).

<sup>119</sup> Surono, *wawancara* (Kauman, 29 Desember 2013).

dasarnya tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan. Akan tetapi pada kenyataannya perkawinan Islam yang terjadi pada masyarakat pada saat ini terus berkembang. Perubahan sosial tidak dapat dilepaskan dari perubahan kebudayaan. Hal ini disebabkan kebudayaan merupakan hasil dari adanya masyarakat, sehingga tidak akan ada kebudayaan, apabila tidak ada masyarakat yang mendukungnya dan tidak ada satupun masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Muhammad Muhtarom, prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta diduga telah ada ketika terjadi perpindahan pemerintahan keraton dari Kartosuro ke Surakarta, yang mana tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta menyerap pada ajaran-ajaran Agama Hindu. Dulu orang-orang Hindu dalam ajarannya banyak mengangkat symbol-simbol dalam segala hal, termasuk salah satunya prihal tatacara perkawinanannya. Masyarakat Jawa belajar pada ajaran kulturalnya dan tatanilai yang ada dalam masyarakat dan hal itu dijadikan pijakan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya melahirkan berbagai norma-norma, system kekerabatan, serta kearifan lokal. Karena kaidah dan tatanilai itu lebih tua dari pada agama, masyarakat masih meyakini bahwa tatanilai budaya tidak bisa dilepaskan secara keseluruhan dalam beragama. Namun ketika pengaruh Agama Islam itu datang, tidak serta merta pengaruh ajaran-ajaran agama Hindu akan tatanilai itu hilang begitu saja, ada bagian-bagian yang masih ikut didalam agama tersebut, walaupun pada saat itu pengaruh agama masuk kedalam masyarakat semakin maju dan mengikat.

Dalam paparan diatas peneliti dapat menganalisis, bahwa tujuan upacara perkawinan adat Keraton Surakarta yang dilakukan masyarakat pada saat ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada. Melestarikan budaya yang terkandung pada upacara perkawinan adat Keraton Surakarta pada saat ini bukanlah tanpa alasan, hal ini sangat penting dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kauman, Pasar Kliwon Surakarta di tengah-tengah semakin berkembangnya pola berfikir dan kehidupan social masyarakat. Maka tidak bisa dipungkiri ketika budaya-budaya lain yang masuk kepada masyarakat Kauman dapat mempengaruhi berubahnya tradisi-tradisi yang ada. Dengan kata lain melestarikan tradisi ini menjadi keharusan bagi masyarakat untuk menjaga keaslian budaya agar tidak terkikis dan menghilang seiring berkembangnya zaman. Oleh karena itu sudah selayaknya bagi masyarakat untuk meneruskan dan menjaga apa yang dilakukan pendahulu mereka, yaitu nguri-uri warisan budaya bangsa yang bermilai tinggi.

Jadi jika tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta kita tinjau melalui '*urf*', maka peneliti mengatakan tradisi ini termasuk pada '*urf shohih*', yang mana tradisi ini dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat. Tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta yang terjadi pada saat ini adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.

Tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta jika dilihat dari sudut pandang ‘urf, sudah memenuhi persyaratan sebagai ‘urf. Diantaranya persyaratan ‘urf itu menurut Amir Syarifuddin adalah<sup>120</sup> :

1. ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta yang terjadi pada saat ini pada masyarakat memiliki sisi-sisi kemaslahatan, yaitu merupakan pelestarian adat dan budaya yang telah berjalan sekian lama dalam masyarakat Kauman. Yang mana Kelurahan Kauman dalam sejarah terbentuknya daerah tersebut tidak bisa di lepaskan dari Keraton Surakarta. Yang nantinya pelaksanaan tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta berdampak baik pula untuk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan.

2. ‘urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.

Hakikatnya pelaksanaan tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta dilakukan kepada masyarakat setempat dengan tidak pandang status sosial, keturunan serta kedudukan lainnya.

3. ‘urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian.

Tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta ini telah ada sebelum penetapan hukum, artinya tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta yang terjadi pada saat itu sudah dilaksanakan oleh

---

<sup>120</sup> Amir Syrifuddin. *Ushul Fiqh 2*. (Jakarta: Kencana,2011), h. 400-403.

masyarakat Kauman yang kemudian datang ketetapan hukum untuk dijadikan sandaran.

4. ‘urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta yang berkembang pada saat ini tidak bersimpangan pada norma-norma Islam, tradisi yang berjalan dalam masyarakat ini tidak menjadi beban dalam pelaksanaannya. Lebih lagi ada kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi yang menjalankan perkawinan mereka dengan tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta.

Adapun kemaslahatan yang dimaksudkan pada tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta adalah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara’ yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pelaksanaan tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta tidak bertujuan untuk merusak Agama, justru pelaksanaan tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta dimaksudkan untuk mengangkat dan menjunjung tinggi tatanilai dan ajaran-ajaran agama. Pelaksanaan tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta bukan untuk merusak jiwa, justru pelaksanaannya mengajarkan nilai-nilai dan makna yang luhur supaya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga selalu dinaungi lindungan dan rahmat dari Sang Maha Kuasa.

Peneliti berpandangan bahwa upacara perkawinan adat Keraton Surakarta bisa dikatagorikan sebagai ‘urf yang bernilai maslahat, adapun syarat-syarat itu adalah<sup>121</sup>:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid syari’ah*.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Dari pembahasan yang di paparkan oleh peneliti, bisa dimaknai bahwa pelaksanaan tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta bisa disebut maslahat, sehingga dengan demikian tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta dapat diterima sebagai ‘urf dan bisa disebut maslahat.

---

<sup>121</sup>A.Dzajuli, *Kaidah-kaidah fikih*, ( Jakarta: Kencana, 2006) h. 29-30.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Prosesi perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara, yaitu: *Panembung, Paningset, Liru Kalpika, Sowan Leluhur, Wilujengan, Pasang Tarub, Tuwuhan, Siraman, Paes, Sesadeyan Dawet, Sengkeran, Mododareni, Ijab/Nikah, Panggih, Sepasaran, Lan Wilujengan*. Upacara adat ini dilakukan pada pengantin berdarah biru dan keturunan ningrat. Akan tetapi saat ini banyak juga yang melakukan prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta meskipun pengantinnya tidak keturunan ningrat, hanya karena semata-mata ingin menjunjung tinggi tradisi budaya dan kearifan lokal yang ada.
2. Prosesi upacara perkawinan adat Keraton dalam pelaksanaan tahap-pertahapannya menyerap pada ajaran-ajaran Agama Hindu. Dulu orang-orang Hindu dalam ajarannya banyak mengangkat symbol-simbol dalam segala hal, termasuk salah satunya prihal tatacara perkawinanannya. Masyarakat Jawa belajar pada ajaran kulturalnya dan tatanilai yang ada dalam masyarakat dan hal itu dujadikan pijakan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya melahirkan berbagai norma-norma, system kekerabatan, serta kearifan lokal. Dalam

pelaksanaannya, perkawinan adat Keraton Surakarta banyak mengangkat nilai-nilai yang luhur, diantaranya mengajarkan akan kesederhanaan, pensucian lahir dan batin, ajaran dalam menjalani kehidupan berumah tangga untuk saling hidup rukun, saling mengisi, dan saling tolong menolong, serta mengandung makna permohonan kepada Sang Kuasa agar dalam pelaksanaan acara perkawinan dapat berjalan lancar dan dalam menjalani rumah tangga selalu dalam lindungan dan naungan Yang Maha Kuasa.

3. Terdapat perbedaan pada setiap masyarakat dalam menanggapi tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta. Tidak semua masyarakat memahami sejarah dan maksud akan tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta yang sebenarnya. Kebanyakan masyarakat hanya mengikuti dan melanjutkan tradisi yang sudah ada tanpa memahami makna dari tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta itu sendiri. Dalam proses berlangsungnya tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta ini terjadi pro kontra antar masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi ini memperlambat dan mempersulit proses pernikahan. Akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang menganjurkan pelaksanaan tradisi ini dan tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi dan harus dilestarikan. Tradisi upacara perkawinan adat Keraton jika dikaji dan dianalisis melalui '*urf*', maka peneliti mengaktagorikan tradisi ini termasuk pada '*urf shohih*', yang mana tradisi ini dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat. Tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta yang terjadi pada saat ini adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu

tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Tradisi ini menjadi baik karena tidak merusak dari tujuan-tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, maka tradisi ini bisa dikategorikan sebagai ‘urf dan mengandung kemaslahatan.

## B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam menjalankan prosesi perkawinan ada baiknya masyarakat tidak terpaku secara berlebihan terhadap adat, sehingga memaksakan kehendak yang sekiranya malah membebani dan memberatkan diri sendiri.
2. Sebaiknya masyarakat Kelurahan Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta dalam melaksanakan tradisi-tradisi dan budaya yang ada harus memperhatikan hukum adat setempat dan hukum Islam. Sehingga keduanya dapat berjalan beriringan dan harmonis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber dari literatur**

Al-Qur'ân al-Karîm

Ahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama di tinjau dari Undang-Undang No.1/1974*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.

Ali, Mukti. *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yoga, 1998.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RinekaCipta, 2008.

Data Monografi Kelurahan Kauman Tahun 2012/2013.

Dzajuli, A. *Kaidah-kaidah fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.

Effendi, SatriadanZain.M. *Ushul Fiqh*, Jakarta: KencanaPerdana Media Group, 2005.

Fakultas Syari'ah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah, 2011.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: And Fi Offset, 1994.

Hariwijaya, M. *Tatacara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004.

IdrisRamulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: BumiAksara, 2004.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: RinekaCipta, 1990.

MS, Sarwanto. *Wacana Kawedhar*, Sukoharjo: Cendrawasih, 2000).

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muthahhari, Murtadha. *Perempuan dan Hak-haknya menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Lentera, 2009.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kulitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011.

- Purnomo, Sunarwan Hadi. *Rantaman Jangkep Upacara Pahargyan Temanten*, Surakarta: Cendrawasih, 1998).
- Roibin. *Sosiologi Hukum Islam Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, Malang: Uin- Mlang Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2004.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Suseno, Mas Ngabehi Suseno Priyo. *Pasemon Ing Tatacara Lan Upacara Penganten Surakarta*, Surakarta: 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jillid 2*, Jakarta: Perdana Media, 2008.

Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.

### **Sumber dari website**

- M. Ihwanuddin, “Rukun dan Syarat Pernikahan disertai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam)”  
<http://mihwanuddin.wordpress.com/2011/03/17/rukun-dan-syarat-pernikahan-menurut-khi-kompilasi-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2013.
- Mulfiblog, “Pengertian Tradisi” <http://mufiblog.wordpress.com/2009/10/20/pengertian-tradisi/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2013.
- Abinehisyam, “<http://abinehisyam.wordpress.com/2011/12/29/tradisi-dalam-masyarakat-islam/>”, diakses pada tanggal 21 Desember 2013.
- Rozzan, Muhammad “Macam-macam Perkawinan Zaman Jahiliyah”,  
<http://ngawadul.wordpress.com/2012/03/22/macam-macam-perkawinan-zaman-jahiliyah/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2013.

### **Sumber dari wawancara**

- Muhammad Muhtarom, *wawancara*, (Kauman, Surakarta, 21 Desember 2013).
- Slamet Abi, *wawancara*, (Kauman, Surakarta, 20 Desember 2013).

Totok Mulyoko, *wawancara*, (Kauman, Surakarta, 23 Desember 2013).  
Singgih Bagjono, *wawancara*, (Kauman, Surakarta, 23 Desember 2013).  
Arsyad, *wawancara*, (Kauman, Surakarta, 28 Desember 2013)  
Munawwir, *wawancara*,(Kauman, Surakarta, 28 Desember 2013)  
Sularmi, *wawancara*,(Kauman, Surakarta, 29 Desember 2013)  
Partini, *wawancara*, (Kauman, Surakarta, 29 Desember 2013)  
Surono, *wawancara*,(Kauman, Surakarta, 29 Desember 2013)  
Mursidi Bakri, *wawancara*, (Kauman, Surakarta, 29 Desember 2013)  
Heri, *wawancara*,(Kauman, Surakarta, 29 Desember 2013)

# **LAMPIRAN**



Wawancara bersama Bapak Muhammad Muhtarom di Masjid Agung Surakarta.



Wawancara bersama Bapak Slamet Abi di Kel. Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta.



Wawancara bersama Bapak Totok Mulyoko di Kantor Kel. Kauman.



Wawancara bersama Bapak Singgih Bagjono di Kantor Kel. Kauman.



Wawancara bersama Bapak Arsyad di Kel. Kauman Rt/Rw 1/2, Pasar Kliwon, Surakarta.



Wawancara bersama Bapak Munawwir di Kel. Kauman Rt/Rw 3/2, Pasar Kliwon, Surakarta.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Setyo Nur Kuncoro  
Tempat/Tgl Lahir : Sragen, 19 Mei 1990  
Alamat : Suwatu Rt/Rw 24/06, Kel. Tanon,  
Kec. Tanon , Kab. Sragen, Jawa  
Tengah  
Agama : Islam  
Hp : 085725115339  
E-mail : setyonurkuncoro@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

<b>NO</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Tempat</b>	<b>Keterangan</b>
1	SD/MI	MIN Ngijo	Sragen	1997 – 2003
2	SLTP/MTs	MTS PPMI Assalaam	Solo	2003 – 2006
3	SMU/MA	MAPK	Solo	2006 – 2009
4	S1	UIN Maliki Malang	Malang	2009 – 2013
5	S2	-	-	-
6	S3	-	-	-